

Perjanjian No: **III/LPPM/2015-02/55-P**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**



Disusun Oleh:

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si
Tutik Rachmawati, S.IP., M.A.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
2015**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Bagan	iii
Daftar Lampiran	iv
Abstrak	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang Masalah	2
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Target Luaran (Sasaran Penelitian)	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Kebijakan Publik	6
2.2. Tipe Kebijakan Publik	7
2.3. Implementasi Kebijakan Publik	8
2.4. Fokus Implementasi Kebijakan	9
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1. Tahapan Penelitian	12
3.2. Lokasi Penelitian	12
3.3. Variabel yang Diamati dan Diukur	13
3.4. Model yang Digunakan	13
3.5. Rancangan Penelitian	14
3.6. Pendekatan Penelitian	15
3.7. Pengumpulan dan Analisis Informasi	16
3.8. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan Penelitian	16
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN	17
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	18
5.1. Dimensi Pengawasan	19
5.2. Dimensi Informasi	22
5.3. Dimensi Insentif dan Sanksi	23
5.4. Dimensi Sumberdaya	26
5.5. Dimensi Perilaku dan Nilai	28
5.6. Dimensi Otonomi	30
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	32
6.1. Kesimpulan	32
6.2. Saran	32
Daftar Pustaka	35

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	Model Penelitian	14
GAMBAR 3.2	Rencana Induk Pengemngan Otonomi dan Desentralisasi Daerah	14

DAFTAR BAGAN

BAGAN 4.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	17
-----------	-------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- LAMPIRAN 2 Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- LAMPIRAN 3 Peraturan Walikota Bandung No. 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengukur keberhasilan implementasi dari PERDA No. 4 Tahun 2011 dalam perspektif kepatuhan (compliance). Dengan menggunakan teori kepatuhan berdasarkan pada Weaver dan di kombinasikan dengan teori implementasi kebijakan publik yang lainnya (Van Meter dan Van Horn, Bridgman & Davis, Howlett and Ramesh, Lindblom, Patton & Sawicki, Linder and Peters), maka tingkat kepatuhan kelompok target (target group) dari kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima diukur dengan menggunakan 6 indikator. Enam indikator tersebut adalah yaitu (1) Pemberlakuan Insentif dan Sanksi yang lemah, (2) Permasalahan Pengawasan, (3) Keterbatasan Sumberdaya, (4) Kurangnya Kemandirian Kelompok Sasaran dalam Pengambilan Keputusan (5) Keterbatasan Informasi serta (6) Perilaku dan Nilai.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan yaitu evaluasi dan evolusi (*reshape* dan *redesign*) kebijakan penataan dan pembinaan PKL bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Kota Bandung merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Salah satu sektor yang cukup aktif secara ekonomi adalah perdagangan informal dimana pelaku utamanya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung pada tahun 2013 diketahui bahwa jumlah PKL di Kota Bandung mencapai angka 20.326 orang.¹ Seperti halnya Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung menerapkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai PKL. Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal yang memberikan kontribusi ekonomis, sosiologi dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung.² Dengan pertimbangan kontribusi tersebut maka pemerintah Kota Bandung menimbang perlunya untuk menempatkan PKL sebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan kota.³

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 secara spesifik mengatur tentang lokasi dan tempat usaha bagi PKL melalui penerapan sistem zonanisasi. Lokasi dan tempat usaha bagi PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dibagi menjadi tiga zona yaitu: zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lokasi yang dikategorikan sebagai zona merah merupakan lokasi dimana PKL sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang. Lokasi yang termasuk ke dalam zona merah ini antara lain: wilayah yang dekat atau merupakan tempat ibadat, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya, lokasi yang dikategorikan sebagai zona kuning adalah lokasi dimana PKL diperbolehkan berjualan hanya pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 hingga 06.00 WIB untuk kategori pasar tumpah dan untuk kategori pedagang kuliner adalah pukul 17.00 hingga 04.00 WIB. Terakhir merupakan lokasi yang dikategorikan sebagai zona

¹Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustriaian dan Perdagangan Kota Bandung Tahun 2013

²Ayat penimbang (a) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011

³Ayat penimbang (b) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011

hijau yaitu lokasi dimana PKL diperbolehkan untuk berdagang. Zona hijau ini terdiri dari wilayah hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.

Pada proses Implementasinya, Perda Kota Bandung No. 4/2011 ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hal ini khususnya terkait dengan kepatuhan PKL terhadap sistem zonasisasi. Padahal Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn merupakan upaya untuk memandu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan guna mengarah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di dalam kebijakan.⁴ Artinya, Implementasi Kebijakan akan mampu mendekatkan antara kebijakan dengan tujuannya jika para Pemangku Kepentingan menunjukkan tindakan yang patuh terhadap sasaran yang telah digariskan di dalam kebijakan.

Namun, sejumlah fakta lapangan masih menunjukkan indikasi ketidakpatuhan PKL terhadap Perda Kota Bandung No. 4/2011. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Teddy Wirakusumah, jumlah pelanggar mencapai 25 sampai dengan 30 PKL.⁵ Salah satunya adalah di Jalan Jamika yang merupakan lokasi yang dikategorikan sebagai lokasi zona kuning. PKL di kawasan jalan Jamika mulai berjualan pada jam 17.00 WIB. Mereka memenuhi pinggir jalan, trotoar yang menjadi hak pejalan kaki serta hampir menutupi jalanan yang dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal tersebut tentu menyebabkan kemacetan.

Temuan lainnya adalah di kawasan Astana Anyar. Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Astana Anyar ini, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Permasalahan yang sama adalah bahwa PKL menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal itu adalah untuk pejalan kaki. Di lokasi ini, pejalan kaki yang tidak dapat menggunakan trotoar terpaksa menggunakan sebagian badan jalan sehingga membuat kemacetan. PKL yang akan melakukan aktivitas perdagangannya di lokasi Astana Anyar ini hanya diperbolehkan berdagang pada hari senin hingga kamis diatas pukul 13.00. Tidak ditentukan waktunya untuk hari sabtu dan minggu serta dilarang berjualan pada hari Jumat.⁶ Dengan demikian, untuk lokasi Astana Anyar termasuk dalam zona baik merah, kuning maupun hijau. Hal ini mensyaratkan PKL yang

⁴D.S. Van Meter dan C.E. Van Horn. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society*. 1974. Hal. 8.

⁵<http://www.rmoljabar.com/read/2014/08/07/239/Satpol-PP-Akan-Terus-Bersihkan-PKL-di-Zona-Merah->. Diakses pada hari Senin, 12 Januari 2015 jam 11:16

⁶Republika Online, 4 April 2014, <http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/04/n3hzzp-pkl-astana-anyar-mulai-ditata>. Dikases pada hari Senin, 12 Januari 2015 jam 11:18

beraktivitas di lokasi ini harus mengetahui informasi mengenai waktu kapan mereka diperbolehkan berdagang dan kapan dilarang sama sekali. Dalam hal ini berarti terdapat potensi penghambat kepatuhan dalam hal ketidaklengkapan informasi yang diperoleh oleh PKL.

Temuan yang sama juga didapatkan untuk kasus PKL di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka sendiri merupakan zona merah dimana PKL sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang. Bagi para PKL di Jalan Merdeka tersebut telah ada alternatif lokasi berdagang yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu mereka di pindahkan ke basement Bandung Indah Plaza. Namun, masih saja bisa ditemukan sejumlah PKL yang menjajakan dagangan di ujung jalan belokan dari Jalan Merdeka ke Jalan Aceh seperti: penjual gorengan dan souvenir Bandung. Walaupun memang ada keluhan dari Asosiasi PKL Bandung bahwa tempat yang disediakan yaitu basement Bandung Indah Plaza tidak memadai untuk menampung semua PKL yang berasal dari kawasan Jalan Merdeka.

Berdasarkan sejumlah temuan tersebut, menguatkan indikasi ketidakpatuhan sejumlah PKL di berbagai wilayah di Kota Bandung terhadap aturan zonasisasi yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011. Oleh karenanya, perlu untuk dilakukan sebuah penelitian ilmiah untuk mengetahui alasan ketidakpatuhan PKL terhadap Perda Kota Bandung No. 4/2011 sebab Perda ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan kemacetan yang ditimbulkan karena ketidaktertiban PKL beraktivitas di bahu-bahu jalan, juga permasalahan sampah dan polusi yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas PKL yang merugikan publik atau masyarakat secara umum. Selain itu Perda Kota Bandung No. 4/2011 juga dimaksudkan sebagai alat penertiban atas pungutan-pungutan liar yang dibebankan kepada PKL dan juga instrumen perubahan perilaku dan budaya masyarakat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 4/2011 ini merupakan hal yang penting untuk keberhasilan kebijakan ini mencapai tujuannya. Maka berlandaskan latar belakang tersebut, kami bermaksud melaksanakan penelitian ilmiah dengan tema **Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari data sekunder yang dimuat di beberapa media cetak mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap Perda tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Dengan

demikian, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk melihat praktek penerapan Perda Kota Bandung No. 4/2011 yang ditinjau dari aspek tingkat kepatuhan dari PKL di seluruh wilayah pemerintah Kota Bandung.

Pertanyaan yang akan dijawab untuk penelitian ini adalah:

“Bagaimanakah tingkat kepatuhan para Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung terhadap aturan zonanisasi dalam Perda Kota Bandung No.4/2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL?”

Sedangkan sub pertanyaan penelitian antara lain:

- a. *Bagaimana pola kepatuhan PKL di Kota Bandung?*
- b. *Aspek-aspek apakah yang melatarbelakangi ketidakpatuhan PKL di Kota Bandung?*

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan tingkat kepatuhan PKL di Kota Bandung terhadap aturan mengenai zonanisasi sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011.
2. Mendeskripsikan pola kepatuhan PKL di Kota Bandung terhadap aturan mengenai zonanisasi sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011.
3. Membuat analisa mengenai alasan ketidakpatuhan PKL di Kota Bandung terhadap aturan mengenai zonanisasi sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011.

1.4. Target Luaran (Sasaran) Penelitian

Target luaran (sasaran) yang diharapkan dapat dihasilkan melalui penelitian ini antara lain:

1. Menghasilkan data dan informasi deskriptif tingkat kepatuhan dan pola-pola kepatuhan PKL di Kota Bandung.
2. Menghasilkan analisa mengenai alasan ketidakpatuhan PKL di Kota Bandung terhadap aturan mengenai zonanisasi sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011.
3. Menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang tata-kelola Implementasi Perda Kota Bandung No.4/2011 untuk meningkatkan kepatuhan PKL di Kota Bandung terhadap aturan mengenai zonanisasi sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dari kacamata kajian Administrasi Publik merupakan produk sistem politik yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan publik dan memberikan respon terhadap peningkatan kebutuhan publik. Sejumlah sarjana telah berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai definisi Kebijakan Publik. Salah satunya adalah Eyestone. Dalam tulisannya yang berjudul *The Threads of Public Policy*, Eyestone menguraikan bahwa Kebijakan Publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.⁷ Definisi yang dikemukakan oleh Eyestone tersebut menjelaskan bahwa Kebijakan Publik merupakan proses interaksi yang terjadi antara lembaga-lembaga Pemerintah dengan masyarakat.

Sarjana lainnya yang mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai makna kebijakan publik adalah Eulau dan Prewitt. Kedua sarjana ini menjelaskan bahwa Kebijakan Publik merupakan keputusan yang bersifat ajeg, yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku pembuat keputusan dan mereka yang diminta untuk mematuhi keputusan tersebut.⁸ Definisi yang dikemukakan oleh Eulau dan Prewitt tersebut menjelaskan bahwa Kebijakan Publik merupakan produk dari pengambilan keputusan yang harus dipatuhi dengan konsisten baik oleh aktor pembuat kebijakan dan juga aktor yang berperan menjadi kelompok sasaran kebijakan.

Pemikir lainnya yang berkontribusi pada pendefinisian Kebijakan Publik adalah Dye. Beliau menyatakan bahwa Kebijakan Publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.⁹ Melalui definisinya tersebut, Dye mencoba untuk menjelaskan bahwa Kebijakan Publik adalah pilihan yang berada pada tangan pemerintah. Melalui pilihan tersebut, pemerintah dapat memutuskan untuk mengerjakan suatu tindakan tertentu atau bisa juga sebaliknya yaitu pemerintah sama sekali tidak mengambil tindakan apa-apa. Tentunya, pilihan yang diambil memiliki dasar argumentasinya masing-masing

⁷Robert Eyestone. *The Threads of Public Policy*. Bobbs-Merrill Indianapolis. 1971.

⁸Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt. *Labyrinths of Democracy*. Bobbs-Merrill Indianapolis. 1973. Hal. 265

⁹Thomas R. Dye. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, New Jersey. 1955. Hal. 1

sesuai dengan situasi dan kondisi yang tengah dihadapi oleh pemerintah sebagai sebuah organisasi.

Berdasarkan sejumlah definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang telah diuraikan sebelumnya, kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa Kebijakan Publik merupakan sebuah produk sistem politik berupa keputusan lembaga Pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna menyelesaikan permasalahan publik dan atau merespon sejumlah kebutuhan yang diartikulasikan oleh Publik.

2.2. Tipe Kebijakan

Kebijakan publik memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari masing-masing kebijakan tersebut. Ripley dan Franklin mengungkapkan bahwa terdapat 4 tipe kebijakan yaitu: (1) *Distributive*; (2) *Competitive Regulatory*; (3) *Protective Regulatory*; dan (4) *Redistributive*.¹⁰

Lebih lanjut kedua penulis tersebut merinci mengenai keempat tipe kebijakan tersebut sebagai berikut:

*Distributive policies and program are aimed at promoting private activities that are thought by supporters to be desirable and beneficial to society as a whole and, at least in theory, to be activities that would not be undertaken without government intervention in form of assistance. Competitive regulatory policies and programs limit the provision of specific goods and services to only one or a few designated delivers chosen from a larger number of potential or actual competitors. Protective regulatory and programs are designed to protect the public by setting the conditions under which various private activities can occur. Redistributive policies and program are intended to readjust the allocation of wealth, property, rights, or some other value among social class or racial groups in society.*¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4/2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masuk ke dalam tipe *Protective Regulatory*. Hal ini dikarenakan Perda Kota Bandung No. 4/2011 diharapkan menjadi solusi atas permasalahan kemacetan yang ditimbulkan karena ketidaktertiban PKL beraktivitas di bahu-bahu jalan, juga permasalahan sampah dan polusi yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas PKL yang merugikan publik atau masyarakat secara umum.

¹⁰ Randal B. Ripley dan Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy 2nd edition*. Dorsey Press, Chicago, Illinois. 1986. Hal. 71

¹¹Randal B. Ripley dan Grace A. Franklin, *op cit.*, h. 72 – 77.

2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Setidaknya terdapat tiga proses utama dalam proses kebijakan yaitu: (1) Formulasi Kebijakan; (2) Implementasi Kebijakan; dan (3) Evaluasi Kebijakan. Kajian Administrasi Publik pada dasarnya lebih memfokuskan terhadap proses Implementasi Kebijakan. Proses Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang krusial, sebab sebuah kebijakan akan terasa manfaatnya secara nyata apabila telah diimplementasikan dan pada kenyataannya hal ini paling sulit terutama dalam hal menjaga konsistensi antara apa yang dinyatakan dalam kebijakan dan apa yang dikerjakan di lapangan. Kondisi dan situasi di lapangan yang kompleks seringkali menuntut aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan melakukan sejumlah penyesuaian melalui diskresi-diskresi agar kebijakan dapat tetap berjalan. Dalam hal ini Bardach menjelaskan¹²:

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan publik yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Dalam tulisan yang lainnya, Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan¹³ :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, setidaknya dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga pola yang cukup mendasar yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

¹²Eguene Bardach. *The Implementation Game*. MIT Press Cambridge. 1977. Hal. 3

¹³ Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. *Implementation and Public Policy*. Harper Collins, New York. 1983. Hal. 61

2.4. Fokus Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa terdapat dua fokus dalam Implementasi Kebijakan Publik, yaitu: *Compliance* (Kepatuhan) dan *What's Happening*¹⁴. Lebih lanjut diuraikan oleh Ripley dan Franklin bahwa *compliance* adalah kejelasan permintaan kebijakan dan atau perintah atasan dalam birokrasi dan konsistensi perilaku bawahan dalam struktur birokrasi yang mengikuti permintaan kebijakan dan atau atasan. Sedangkan *What's Happening* berkaitan dengan kondisi yang dihadapi pada saat suatu program atau kebijakan diimplementasikan.

Garland¹⁵ menyatakan bahwa dalam studi kebijakan publik, evaluasi menjadi bagian dari proses manajemen dimana didalamnya tujuan-tujuan dari program dapat dipastikan dan kinerja proyek dapat dinilai. Menurut OECD¹⁶, *regulatory compliance* didefinisikan sebagai kepatuhan dari populasi target terhadap regulasi. Selanjutnya menurut OECD ada beberapa pra-syarat untuk meyakinkan target populasi taat pada regulasi, yaitu:

1. *Aware of rule and understand it*, artinya pemahaman kelompok target akan aturan tersebut, dengan demikian apabila terdapat ketidakjelasan dalam aturan tersebut maka akan menimbulkan ketidakpatuhan.
2. *Willing to comply*, artinya kesediaan kelompok target untuk taat. Untuk hal ini, biasanya insentif ekonomi dapat memotivasi timbulnya ketaatan. selanjutnya penegakan aturan yang ketat akan mengurangi perilaku tidak patuh
3. *Able to comply*, yang berarti kemampuan kelompok target untuk taat. Sebuah kebijakan, untuk menjamin keberhasilan implementasinya maka harus dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan seperti penyediaan informasi dan dukungan teknis yang lainnya.

Secara lebih lengkap, Weaver menjelaskan bahwa kepatuhan adalah *that they (target groups) behave in ways that are consistent with the objective of policy*.¹⁷ Berdasarkan pengertian ini, Weaver menjelaskan bahwa kepatuhan adalah konsistensi perilaku yang ditampilkan oleh kelompok sasaran kebijakan sesuai dengan sasaran kebijakan.

¹⁴Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin. *op cit.*, Hal. 24.

¹⁵Garland, D. *The culture of control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford: Oxford University Press. 2001.

¹⁶Organisation for Economic Co-operation and Development. *Reducing the Risk of Policy Failure: Challenges for Regulatory Compliance*. 2000.

¹⁷R. Kent Weaver. *Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation*. Issues in Governance Studies, Number 27. September 2009. Hal. 3.

Lebih lanjut diuraikan oleh Weaver bahwa analisa kepatuhan terhadap kebijakan tidak bisa dilepaskan dari dua paradigma yaitu “aktor rasional” dan “perilaku ekonomi”.¹⁸ Dalam perspektif aktor rasional, target kebijakan diasumsikan sebagai aktor yang merespon positif terhadap insentif yang diperoleh dari sebuah keputusan apabila dinilai berguna bagi diri mereka sendiri. Sedangkan dalam perspektif perilaku ekonomi, kelompok sasaran kebijakan bereaksi terhadap hal-hal yang dianggap akan menguntungkan dengan cara yang beragam.

Berlandaskan pada kedua perspektif tersebut, Weaver mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan. Ternyata dari hasil studinya, Weaver menemukan bahwa terdapat enam faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu¹⁹:

1. Insentif dan Sanksi. Insentif yang jelas dan sanksi yang tegas serta konsisten diasumsikan dapat meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan.
2. Pemantauan. Pemantauan yang nyata, intensif dan berkelanjutan akan membuat kelompok sasaran merasa diawasi sehingga mereka akan lebih patuh terhadap kebijakan.
3. Sumberdaya. Ketersediaan sumberdaya yang memadai dan menunjang Implementasi Kebijakan merupakan faktor penting agar kelompok sasaran patuh terhadap hal-hal yang sudah diatur dalam kebijakan.
4. Otonomi. Kelompok sasaran hendaknya memiliki keleluasaan kesempatan sehingga mereka dapat menunjukkan perilaku dan tindakan yang searah dengan hal-hal yang digariskan di dalam kebijakan.
5. Informasi. Pengetahuan kelompok sasaran terhadap informasi yang relevan dengan kebijakan yang tengah diimplementasikan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan. Asumsinya, jika sedikit informasi yang didapatkan kelompok sasaran perihal kebijakan yang tengah diimplementasikan maka akan semakin tinggi tingkat ketidakpatuhan mereka terhadap kebijakan tersebut. Sebaliknya, semakin banyak informasi yang diketahui oleh Kelompok Sasaran maka akan semakin mendorong mereka untuk mematuhi kebijakan dimaksud.
6. Perilaku dan Nilai. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan sangat ditentukan oleh Perilaku dan Nilai yang dipegang oleh mereka. Hal ini juga termasuk pada dukungan

¹⁸R. Kent Weaver. *Op. Cit.* Hal. 2

¹⁹ R. Kent Weaver. *Op. Cit.* Hal. 5

terhadap kebijakan dan pemerintah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Tahapan pertama dari penelitian ini adalah studi dokumen terkait dengan indikasi-indikasi ketidakpatuhan para pedagang kaki lima di kota Bandung yang menjadi cakupan target Perda Kota Bandung No.4/2011. Dari hasil studi dokumen tersebut, selanjutnya dibuat kategorisasi ketidakpatuhan berdasarkan pada teori ketidakpatuhan oleh Weaver. Kategori ketidakpatuhan inilah yang akan menjadi indikator-indikator untuk menilai faktor-faktor penentu kepatuhan dalam implementasi kebijakan yang menjadi dasar analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Tahapan kedua adalah menyusun panduan wawancara berdasarkan pada indikator-indikator kepatuhan dari kelompok sasaran Perda Kota Bandung No.4/2011. Setelah panduan wawancara ini tersusun maka akan dilakukan *pilot interview* untuk menguji ketepatan pertanyaan yang diajukan kepada para pedagang kaki lima di wilayah kota Bandung. Di tahapan ini juga akan dilakukan pemilihan wilayah penelitian untuk mewakili kelompok sasaran Perda Kota Bandung No.4/2011.

Tahapan ketiga dari penelitian ini adalah pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisa dengan cara kategorisasi tematik. Hasil analisa akan di verifikasi untuk memperkuat kualitas data dengan melalui triangulasi. Selanjutnya hasil analisa akan diinterpretasikan atau diberikan makna oleh peneliti.

Tahapan keempat penelitian adalah penulisan laporan penelitian yang didalamnya akan membahas juga mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

3.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah kota Bandung dengan obyek penelitian yang meliputi para pedagang kaki lima yang beroperasi di wilayah berikut:

1. Wilayah 1: Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sandikin
2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan Universitas Islam Bandung, dan didepan SMAN 5 Bandung.

3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, alun-alun dan Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguruan Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung

Adapun argumentasi pemilihan lokasi-lokasi tersebut adalah mengacu pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Zona merah merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dengan demikian, penentuan lokasi penelitian relevan dengan fokus penelitian yaitu kepatuhan/ketidakpatuhan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah.

3.3. Variabel yang Diamati dan Diukur

Variabel yang diamati adalah implementasi Perda Kota Bandung No. 4/2011 berdasarkan perspektif/pendekatan kepatuhan yang ditinjau dari 6 dimensi yaitu: (1) pemberlakuan insentif dan sanksi yang lemah, (2) permasalahan pengawasan, (3) keterbatasan sumber daya, (4) otonomi (5) keterbatasan informasi dan (6) perilaku dan nilai. Selanjutnya obyek yang diamati adalah para pedagang kaki lima sebagai kelompok sasaran Perda Kota Bandung No.4/2011.


3.4. Model yang digunakan

Model yang digunakan dalam penelitian berasal dari pendekatan kepatuhan (*compliance approach*) dalam studi tentang implementasi kebijakan publik. Berbeda dengan pendekatan proses yang melihat keberhasilan implementasi kebijakan dari kesesuaian antara implementasi kebijakan dengan prosedur pelaksanaan sebuah kebijakan, pendekatan kepatuhan lebih menekankan pada bagaimana kelompok sasaran dari sebuah kebijakan publik mematuhi apa yang sudah digariskan dalam kebijakan tersebut.

Dengan mendasarkan pada pendekatan kepatuhan, penelitian akan melihat tingkat kepatuhan berdasarkan 6 dimensi yaitu: (1) pemberlakuan insentif dan sanksi yang lemah, (2)

permasalahan pengawasan, (3) keterbatasan sumber daya, (4) otonomi (5) keterbatasan informasi dan (6) perilaku dan nilai

GAMBAR 3.1
Model Penelitian



3.5. Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan penelitian seperti yang sudah dijelaskan di 3.1. (tahapan penelitian) dengan periode penelitian selama satu tahun (Februari 2015 sampai dengan November 2015). Sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UNPAR maka penelitian ini akan menjadi bagian dari *Roadmap* atau Peta Jalan Penelitian Bidang Otonomi dan Desentralisasi Daerah yang digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 3.2
Rencana Induk Pengembangan Otonomi dan Desentralisasi Daerah



Berdasarkan Peta jalan Penelitian Bidang Otonomi dan Desentralisasi Daerah tersebut maka penelitian ini menjadi bagian dari review kebijakan/program pengentasan kemiskinan untuk sektor ekonomi informal.

3.6. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang sampai saat ini masih tetap merupakan metode pendekatan yang penting untuk penelitian kebijakan (Maxwell²⁰). Menurut Gray²¹, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif yang menurut peneliti merupakan alasan yang tepat untuk pemilihan metode penelitian ini. Perbedaan tersebut antara lain, pertama: dalam penelitian kualitatif, peran peneliti adalah untuk memperoleh kedalaman dan intensitas pemikiran yang holistik terhadap konteks penelitian. Untuk itu penelitian kualitatif akan lebih berfokus pada interaksi keseharian dari individu, kelompok, masyarakat dan organisasi. Kedua: Tujuan dari penelitian kualitatif bukan hanya untuk melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian tertentu, namun juga menghasilkan analisa yang tentang hal-hal yang otentik dengan melakukan studi terhadap sesuatu yang sangat spesifik konteksnya.

Jika penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang sifatnya ‘positivist’ yang artinya penelitian sebagai alat untuk memperoleh objektivitas dan ketidakterikatan antara peneliti dengan manusia maupun konteks dimana penelitian tersebut dilakukan (Gray²²), maka sebaliknya Guba dan Lincoln²³, dan Silverman²⁴ berpendapat bahwa penelitian kualitatif akan menganggap hal tersebut sebagai kegagalan penelitian untuk menjelaskan mengenai konstruksi sosial dan budaya masyarakat terhadap realitas-realitas yang melingkupi hidup mereka.

Miles, Huberman dan Saldana²⁵ menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu:

- Penelitian dilakukan melalui hubungan yang intens antara peneliti dengan konteks penelitiannya

²⁰Maxwell, Joseph A. *Using Qualitative Methods for Causal Explanation*. Field Methods 16. 2004. Hal. 243–264.

²¹Gray, David E. *Doing Research in the Real World*. Sage. 2014. Hal.160

²²Op cit. 160.

²³Guba, E.G. dan Lincoln, Y.S. *Competing Paradigms in Qualitative Research* in N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, C.A. Sage. 1994

²⁴Silverman, D. *Doing Qualitative Research: A Practical Handbook*. London. Sage. 2000.

²⁵Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J.M. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd edn. Thousand Oaks, CA: Sage. 2013.

- Peran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang holistic/menyeluruh terhadap topik yang diteliti, termasuk didalamnya adalah pemahaman terkait persepsi obyek yang diteliti
- Tema atau aspek yang kemudian muncul dalam proses pemerolehan data kemudian akan di review kembali oleh key informant(actor kunci) sebagai proses verifikasi
- Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami bagaimana perilaku manusia dalam konteksnya

Hal yang utama dari penelitian kualitatif adalah reflexivity (Gray²⁶) dimana peneliti perlu untuk selalu ber-refleksi terhadap tindakan-tindakan dan hasil-hasil observasi dilapangan, dengan demikian emosi peneliti menjadi bagian dari data.

Penelitian ini merupakan studi untuk mengungkapkan bagaimana obyek penelitian dalam hal ini adalah pedagang kaki lima melakukan pilihan-pilihan untuk bersikap patuh atau tidak patuh terhadap penerapan kebijakan Perda Kota Bandung No. 4 tahun 2011. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.7. Pengumpulan dan analisis informasi

Seperti yang telah disebutkan dalam tahapan penelitian diatas maka pengumpulan data atau informasi akan dilakukan melalui melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisa dengan cara kategorisasi tematik. Hasil analisa akan di verifikasi untuk memperkuat kualitas data dengan melalui triangulasi dan verifikasi oleh obyek peneliti. Selanjutnya hasil analisa akan diinterpretasikan atau diberikan makna oleh peneliti.

3.8. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan Penelitian

Penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian akan dilakukan dengan cara deduktif yaitu dengan mendasarkan pada landasan teori yang sudah di tentukan, dalam hal ini adalah dengan menggunakan enam dimensi kepatuhan, maka akan dilakukan analisa bagaimana dimensi-dimensi tersebut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

²⁶Op.cit. 162

BAB IV

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Berikut ini bagan yang memuat jadwal pelaksanaan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima:

Bagan 4.1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Deskripsi Kegiatan	Bulan								
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sep	Okt	Nov
1	Tahap 1									
	Studi Dokumen	■								
	Kategorisasi Tingkat Kepatuhan		■							
2	Tahap 2									
	Penyusunan Panduan Wawancara			■						
	<i>Pilot Interview</i>			■						
	Pemilihan Wilayah Penelitian			■						
3	Tahap 3									
	Pengumpulan Data				■	■				
	Verifikasi Data				■	■				
	Analisa Data						■	■		
	Intepretasi Data							■	■	
4	Tahap 4									
	Penulisan Laporan Hasil Penelitian									■

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini kita akan mengulas mengenai kepatuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di tiga wilayah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:

1. Wilayah 1: Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin
2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan Universitas Islam Bandung, dan didepan SMAN 5 Bandung.
3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, alun-alun dan Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung.

Adapun argumentasi pemilihan lokasi-lokasi tersebut adalah mengacu pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Zona merah merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dengan demikian, penentuan lokasi penelitian relevan dengan fokus penelitian yaitu kepatuhan/ketidapatuhan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah.

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan kepatuhan adalah kelompok sasaran berperilaku konsisten dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Artinya kepatuhan terjadi jika Pedagang Kaki Lima konsisten dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi sebaliknya apabila Pedagang Kaki Lima tidak konsisten dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan maka kepatuhan tidak terjadi.

Ulasan mengenai kepatuhan Pedagang Kaki Lima di sejumlah kawasan tersebut akan dilakukan berdasarkan 6 dimensi yaitu: (1) pemberlakuan insentif dan sanksi yang lemah, (2)

permasalahan pengawasan, (3) keterbatasan sumber daya, (4) otonomi, (5) keterbatasan informasi dan (6) perilaku dan nilai.

5.1. Dimensi Pengawasan

5.1.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin

Pengawasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini menitikberatkan pada konsistensi pelaksanaan pengawasan untuk memastikan kelompok sasaran kebijakan akan mematuhi permintaan kebijakan. Berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui bahwa PKL di wilayah RSUP Hasan Sadikin tidak mematuhi aturan kebijakan dengan tetap bertahan di lokasi zona merah tempat mereka berjualan karena Satuan Tugas Khusus yang sudah ditetapkan di dalam Perda Kota Bandung No. 04/2011 tidak melaksanakan pengawasan secara konsisten.

Bentuk pengawasan yang diharapkan dapat dilaksanakan adalah peninjauan lokasi zona merah RSUP Hasan Sadikin yang dilakukan secara terjadwal. Kesenambungan pengawasan di lapangan secara teoritik akan membuat PKL patuh terhadap Perda Kota Bandung No. 04/2011. Perilaku tidak patuh yang ditunjukkan dengan tetap berjualan di zona merah RSUP Hasan Sadikin.

5.1.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan Universitas Islam Bandung, dan didepan SMAN 5 Bandung

Berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui bahwa Satpol PP Kota Bandung sebagai ujung tombak Satuan Tugas Khusus jarang atau bahkan tidak pernah melakukan pengawasan di lapangan sehingga membuka kesempatan kepada PKL untuk tetap berjualan di zona merah secara sembarangan. Kemudian, saat PKL ditanyakan mengenai apakah mereka membayar sejumlah uang kepada Satpol PP Kota Bandung untuk bisa berjualan di kawasan Zona Merah, respon dari PKL yang ditemui di lapangan menyatakan tidak pernah, tetapi mereka membayar sejumlah uang kepada preman dan petugas kebersihan.

Meskipun demikian, terdapat juga PKL yang mengaku, bahwa mereka pernah dimintai uang oleh oknum Satpol PP dan mereka memberikannya.²⁷ Hal ini kemudian kami triangulasi dengan wawancara kepada Kepala Satpol PP Kota Bandung. Hasilnya menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Bandung tidak pernah melakukan pungutan berupa uang kepada PKL di kawasan Zona Merah. Mereka bersikukuh bahwa tugas utama Satpol PP

²⁷Hasil wawancara dengan PKL di kawasan Jalan Ganesha Bandung tanggal 21 April 2015 jam 15:05 WIB

adalah menegakkan Perda sehingga tidak mungkin mereka melakukan hal tersebut.²⁸ Kemudian, kami melakukan wawancara dengan Petugas Lapangan Satpol PP Kota Bandung. Jawaban yang kami dapati berseberangan dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Kota Bandung. Petugas Lapangan yang kami temui menyatakan bahwa mereka pernah mendapat sejumlah uang dari PKL dengan cara menarik iuran di beberapa kawasan zona merah²⁹. Hal ini menguatkan gejala ketidakpathuan PKL untuk tetap berjualan di zona merah, karena mereka merasa bahwa perilaku yang mereka tampilkan mendapatkan dukungan dari Satpol PP yang semestinya memberikan pengawasan terhadap mereka.

Temuan lain dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa berdasarkan pengakuan PKL, pihak Satpol PP tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menjatuhkan sanksi kepada PKL yang berjualan di kawasan zona merah. Secara lebih tegas dapat dinyatakan bahwa Satpol PP tidak memiliki diskresi atau kewenangan yang cukup untuk menentukan sanksi terhadap PKL karena kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa Satpol PP tidak pernah memberikan sanksi kepada PKL yang berjualan di zona merah. Berdasarkan hasil triangulasi dengan cara melakukan wawancara kepada Komandan Lapangan diketahui bahwa beliau merasa memiliki diskresi atau kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada PKL yang berdagang di kawasan zona merah karena pada umumnya PKL yang merasa bahwa mereka tidak mematuhi larangan berjualan di zona merah akan segera pergi dari tempat berjualan mereka apabila melihat adanya Satpol PP. Jika terdapat PKL yang tetap tidak mau pergi dari zona merah maka PKL tersebut akan ditangkap dan dikenai sanksi.³⁰ Namun, keterangan yang diberikan oleh Petugas Lapangan Satpol PP menyatakan hal yang berbeda. Mereka merasa bahwa sebagai petugas lapangan yang bersentuhan secara langsung dengan PKL, mereka tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menjatuhkan sanksi kepada PKL yang masih berjualan di zona merah.³¹

5.1.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung

²⁸Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung tanggal 22 Mei 2015 jam 12:30 WIB.

²⁹Hasil wawancara dengan Anggota Lapangan Satpol PP Kota Bandung, pada tanggal 22 Mei 2015 jam 15:00 WIB.

³⁰Hasil wawancara dengan Komandan Lapangan Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2015 jam 14:30 WIB.

³¹Hasil wawancara dengan Petugas Lapangan Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2015 jam 15:00 WIB.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi pengawasan adalah dimana pengawasan yang dilakukan secara intensif dapat meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan. Berdasarkan pengakuan PKL yang ditemui di wilayah 3 diketahui bahwa Satpol PP Kota Bandung jarang atau bahkan tidak pernah melakukan pengawasan di daerah tersebut sehingga membuka kesempatan PKL tetap berdagang di zona merah tersebut. PKL juga menyebutkan bahwa mereka dulu pernah membayar sejumlah uang kepada Satpol PP Kota Bandung untuk keperluan uang bensin atau uang rokok, tetapi sekarang sudah tidak pernah lagi.³² Data ini kemudian kami triangulasi dengan melakukan wawancara dengan pihak Komandangan Lapangan Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, mereka mengaku tidak pernah mendapat bayaran dari PKL agar PKL bisa berjualan di zonamerah.³³ Namun, berdasarkan wawancara dengan wawancara Anggota Lapangan Satpol PP menyatakan bahwa rekan kerjanya dulu pernah menarik iuran di beberapa wilayah zona merah, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi.³⁴ Pernyataan ini konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh PKL yang kami temui sehingga data lapangan menunjukkan bahwa dahulu pernah ada praktek pungutan uang yang dilakukan oknum Anggota Lapangan Satpol PP Kota Bandung terhadap PKL yang berjualan di zona merah.

Temuan lain di wilayah penelitian 3 menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Bandung dianggap tidak memiliki diskresi atau kewenangan yang cukup untuk menentukan sanksi terhadap PKL, karena fakta di lapangan Satpol PP tidak pernah memberikan sanksi kepada PKL yang berjualan di zona merah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Lapangan Satpol PP Kota Bandung diketahui bahwa beliau merasa memiliki diskresi atau kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada PKL, karena biasanya PKL yang tidak mematuhi Perda Kota Bandung No. 4/2011 dengan sendirinya akan segera meninggalkan tempat berjualan mereka setelah mereka melihat kedatangan satpol PP. Adapun PKL yang tetap tidak mau pergi meskipun petugas sudah datang maka PKL tersebut akan ditangkap.³⁵ Berbeda dengan hasil wawancara dengan Anggota Lapangan, bahwa anggota lapangan tidak

³²Hasil wawancara dengan PKL Jl. Cimandiri pada tanggal 16 Mei 2015 pada pukul 14:30 WIB.

³³Hasil wawancara dengan Komandan Lapangan Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2015 pada jam 14:30 WIB

³⁴Hasil wawancara dengan Anggota Lapangan Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2015 pada jam 15:00 WIB

³⁵Hasil wawancara dengan Komandan Lapangan Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2015 pada pukul 14:30 WIB

memiliki diskresi atau kewenangan dalam menjatuhkan sanksi, mereka hanya mengikuti perintah komandannya saja.³⁶

5.2. Dimensi Informasi

5.2.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi informasi adalah dimana semakin sering informasi diberikan kepada kebijakan kepada kelompok sasaran, maka semakin tinggi pula kepatuhan kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan diketahui bahwa Pemerintah Kota Bandung dinilai oleh PKL kurang intensif dalam melakukan sosialisasi Perda Kota Bandung No. 4/2011. Pemda Kota Bandung juga dinilai kurang dalam mengembangkan media sosialisasi berupa brosur, leaflet, booklet, poster dan lain sebagai yang berisikan materi mengenai sosialisasi Perda Kota Bandung No. 4/2011. PKL yang ditemui di dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima media sosialisasi Perda Kota Bandung No.4/2011.³⁷

Selain pengembangan media sosialisasi, bentuk kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan juga tidak pernah diterima oleh Pedagang Kaki Lima di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin. Hal ini mempertegas bahwa Pemda Kota Bandung tidak pernah melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk sosialisasi tentang Perda Kota Bandung No. 4 /2011 kepada PKL di Zona Merah RSUP Hasan Sadikin.³⁸

5.2.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan Universitas Islam Bandung, dan di depan SMAN 5 Bandung

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL di wilayah penelitian 2 merasa Pemerintah Kota Bandung jarang bahkan tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai Perda Kota Bandung No. 4/2011. Hal ini menyebabkan PKL pada wilayah penelitian 2 tidak mengetahui bahwa lokasi tempat mereka berdagang termasuk ke dalam kategori zona merah.

³⁶Hasil wawancara dengan Anggota Lapangan Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2015 pada pukul 15:00

³⁷Hasil wawancara dengan PKL Zona Merah di kawasan RSUP Hasan Sadikin pada tanggal 2 Februari 2015 jam 12:30 WIB

³⁸Hasil wawancara dengan PKL Zona Merah di Kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 7 Februari 2015 jam 13:45 WIB

Dari hasil wawancara diketahui bahwa hanya beberapa lokasi PKL contohnya di Jalan Ganesha dan Jalan Tamansari pernah menerima sosialisasi mengenai kawasan zona merah. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengajak para PKL berkumpul di hotel lalu diberikan penyuluhan tentang kawasan zona merah namun itu hanya beberapa kali saja. Mereka menyatakan bahwa proses sosialisasi tidak jelas, bahkan mereka tidak menangkap bahwa wilayah tempat mereka berdagang termasuk ke dalam kategori zona merah.³⁹

5.2.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguruan Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 3, diketahui bahwa PKL merasa Pemda Kota Bandung jarang bahkan tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai Perda Kota Bandung No. 4/2011 kepada PKL sehingga PKL tidak mengetahui mengenai keberadaan peraturan tersebut dan menganggap daerah tempat mereka berdagang tidak masuk ke dalam wilayah zona merah.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, sebab intensitas sosialisasi Perda yang rendah tentunya akan menyebabkan kesimpangsiuran informasi mengenai Perda tersebut. Berdasarkan wawancara dengan PKL diketahui bahwa mereka beranggapan kawasan zona merah hanyalah tujuh titik yang ada di wilayah Alun-Alun Bandung saja. Sedangkan di tempat-tempat lain selain kawasan tujuh titik tersebut maka PKL diperbolehkan untuk berdagang.⁴⁰

5.3. Dimensi Insentif dan Sanksi

5.3.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi insentif dan sanksi adalah dimana pemberian insentif dan sanksi yang konsisten akan memperkuat kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa di wilayah penelitian 1 belum ada PKL yang dikenai sanksi karena berjualan di kawasan zona merah. PKL merasa jika mereka dilarang berjualan di kawasan tersebut sama saja dengan merampas mata

³⁹Hasil wawancara dengan PKL di Jalan Ganesha, pada tanggal 25 Maret 2015 jam 16.00 WIB.

⁴⁰Hasil wawancara dengan PKL di kawasan Jalan Oto Iskandardinata pada tanggal 27 Maret 2015 jam 14:15 WIB

pencapaian mereka. PKL sangat bergantung dari pendapatan sehari-hari yang mereka dapatkan dari berjualan di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin. Padahal menurut mereka berjualan di wilayah RSUP Hasan Sadikin sangat menguntungkan bagi mereka karena RSUP ini ramai dikunjungi oleh Pasien dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat.⁴¹

Sanksi-sanksi sebagaimana yang diuraikan di dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011 tidak pernah diterima oleh PKL. Salah satu sanksi tersebut adalah pencabutan Tanda Pengenal Berjualan. Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan ternyata diketahui bahwa PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tidak pernah mengurus dan mendapatkan Tanda Pengenal Berjualan seperti yang dijelaskan di dalam Perda Kota Bandung No.4/2011, sehingga saat ditanyakan apakah anda tidak khawatir jika Tanda Pengenal Berjualan anda dicabut akibat tetap berjualan di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin, maka dengan ringan mereka merespon: “apa yang mau dicabut, kewajiban untuk mengurus Tanda Pengenal Berjualan saja kami tidak tahu.” Dari awal berdagang di RSUP Hasan Sadikin hingga saat ini mereka tidak pernah memiliki Tanda Pengenal berjualan.⁴²

Selain pencabutan Tanda Pengenal Berjualan bentuk sanksi lainnya adalah pembongkaran lapak berjualan. Saat kami tanyakan kepada PKL perihal tersebut, maka mereka menyatakan keberatannya karena berdagang sebagai PKL merupakan satu-satunya jalan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁴³

5.3.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan Universitas Islam Bandung, dan di depan SMAN 5 Bandung

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 2 diketahui bahwa PKL merasa bahwa Satpol PP Kota Bandung tidak pernah memberikan sanksi kepada mereka yang berjualan di kawasan zona merah sehingga mereka tetap berjualan dan merasa tidak jera untuk berjualan di zona merah. Satpol PP Kota Bandung juga tidak pernah melakukan penutupan dan pembongkaran tempat berdagang PKL di zona merah sehingga PKL tetap merasa bebas berjualan di zona merah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL diketahui bahwa pernah dilakukan penutupan tempat karena adanya kegiatan Konferensi Asia Afrika, namun setelah acara tersebut selesai,

⁴¹Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin pada tanggal 2 Februari 2015 jam 11:20 WIB

⁴²Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin pada tanggal 5 Februari 2015 jam 10:30 WIB

⁴³Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin pada tanggal 7 Februari 2015 jam 11:20 WIB

para PKL lembali berjualan.⁴⁴ Namun, tindakan penutupan ini tentunya tidak ada kaitannya dengan penegakkan sanksi sesuai Perda Kota Bandung No.4/2011 dan sifatnya hanya temporal saja.

Temuan lain dari penelitian yang dilakukan di wilayah penelitian 2 ini adalah data lapangan yang menunjukkan bahwa PKL tidak memiliki Tanda Pengenal Berjualan sehingga apabila diberi surat peringatan pun Tanda Pengenal mereka tidak dicabut karena mereka tidak pernah memiliki Tanda Pengenal Berjualan. Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL yang memiliki Tanda Pengenal Berjualan, mereka mengaku bahwa walaupun mereka diberi surat peringatan tetapi kartu mereka tidak dicabut⁴⁵.

5.3.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 3 diketahui bahwa PKL merasa jarang bahkan tidak pernah diberi sanksi oleh Satpol PP Kota Bandung sehingga para PKL tidak merasa jera berjualan di zona merah. Satpol PP Kota Bandung tidak pernah melakukan penutupan serta pembongkaran tempat berdagang PKL di zona merah, sehingga PKL tetap secara leluasa berjualan di zona tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara di sebagian wilayah PKL pernah dilakukan penutupan karena adanya acara besar yakni Konferensi Asia Afrika. Namun setelah acara tersebut selesai para PKL kembali berdagang di zona merah tersebut.⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pola yang terjadi wilayah penelitian 2 ternyata terjadi juga di wilayah penelitian 3 yakni penegakkan sanksi sesuai dengan Perda Kota Bandung No. 4/2011 tidak pernah dilakukan secara serius dan berkesinambungan. Akibatnya PKL tidak menunjukkan kepatuhan kepada aturan zonasi sebagaimana yang tertuang di dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011.

Temuan berikutnya adalah PKL merasa tidak pernah diberi surat peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut karena ketidakpatuhannya berjualan di zona merah. Dari hasil wawancara yang dilakukan PKL mengaku pernah diberi surat peringatan tertulis tetapi

⁴⁴Hasil wawancara dengan PKL di SMAN 5 Bandung, pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 13.50 WIB.

⁴⁵Hasil wawancara dengan PKL di Jalan Ganesha, pada tanggal 28 Maret 2015 pukul 15.30 WIB.

⁴⁶Hasil wawancara dengan PKL di Zona Merah Alun-Alun Kota Bandung pada tanggal 15 Mei 2015 pada pukul 15:45 WIB

tidak sampai tiga kali berturut-turut, itupun dulu dan sekarang sekarang sudah tidak mendapatkannya lagi.⁴⁷

Selanjutnya berdasarkan hasil pengumpulan data diketahui bahwa PKL di wilayah penelitian 3 ternyata sama-sama tidak memiliki Tanda Pengenal Berjualan sebagaimana yang diatur di dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011. Oleh karenanya, apabila mereka diberi surat peringatan tertulispun Tanda Pengenal Berjualan tidak diambil karena PKL tidak memilikinya. Sebagaimana PKL Tanda Pengenal Berjualan menyatakan bahwa Tanda Pengenal mereka tidak pernah diambil oleh petugas Satpol PP Kota Bandung meskipun mereka pernah diberi surat peringatan tertulis.⁴⁸

5.4. Dimensi Sumberdaya

5.4.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi sumber daya adalah ketersediaan sumber daya yang relevan dengan kebijakan dapat mendorong kelompok sasaran untuk patuh terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil pengumpulan data di wilayah penelitian 1 diketahui bahwa PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin masih pesimis jika mereka harus dipindahkan dari lokasi berjualan mereka saat ini sebab sulit untuk mencari lokasi pengganti yang lebih menjanjikan untuk dijadikan lahan berdagang.⁴⁹ RSUP Hasan Sadikin dikunjungi oleh penduduk dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat mengingat fasilitas peralatan kesehatan yang relatif lengkap. Efek domino dari hal ini turut dirasakan oleh PKL yang berjualan di sekitar wilayah RSUP Hasan Sadikin. Hampir setiap hari pengunjung yang berdatangan ke RSUP Hasan Sadikin selalu menyempatkan diri untuk menjajal dagangan yang disajikan oleh PKL di sekitar rumah sakit tersebut.

PKL di RSUP Hasan Sadikin juga tidak yakin bahwa Pemda Kota Bandung dapat mencarikan lokasi pengganti yang lebih strategis untuk dijadikan tempat berdagang bagi PKL. Kalau pun ada lokasi pengganti yang dijanjikan Pemda Kota Bandung, PKL pesimis bahwa keuntungan yang mereka peroleh akan lebih besar dari berdagang di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin.⁵⁰

Namun, berdasarkan penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa PKL di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin sebenarnya rela untuk pindah ke lokasi berjualan yang baru apabila Pemda Kota Bandung benar-benar serius memfasilitasi mereka. Proses fasilitasi yang

⁴⁷Hasil wawancara dengan PKL Jl. Cimandiri pada tanggal 16 Mei 2015 pada pukul 14:30 WIB

⁴⁸Hasil wawancara dengan PKL Jl. Cimandiri pada tanggal 16 Mei 2015 pada pukul 15:00 WIB

⁴⁹Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin pada tanggal 7 Februari 2015 jam 12:50 WIB

⁵⁰Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 jam 13:40 WIB

dimaksudkan oleh PKL adalah bantuan untuk memindahkan dagangan mereka, membuatkan lapak yang layak untuk berdagang dan memberi kepastian perlindungan bahwa lokasi tersebut benar-benar aman untuk berjualan.⁵¹

PKL yang ditemui menyatakan bahwa jangankan lokasi yang strategis, lokasi berdagang baru saja belum kejelasan, belum ada penawaran konkrit dari pemerintah terkait lokasi berdagang yang baru. Intinya mereka ingin mau saja dipindah agar kawasan zona merah bisa steril, tetapi mereka tidak bisa melakukan hal tersebut karena tidak ada tempat pengganti yang strategis. Para pedagang kaki lima di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin juga banyak mendengar keluhan pedagang kaki lima ditempat lain, dimana setelah mereka direlokasi pendapatan mereka menurun drastis. Pemda Kota Bandung diminta untukberpikir matang terkait penyediaan lokasi baru.⁵²

Kebanyakan dari pedagang kaki lima di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin tidak tahu harus berbuat apa, disatu sisi mereka tahu bahwa zona merah harus steril dari pedagang kaki lima, disatu sisi mereka tidak bisa berhenti berdagang di kawasan tersebut begitu saja karena itu merupakan mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarga ataupun diri sendiri. Kecuali ada tempat baru yang letaknya juga strategis.⁵³

5.4.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan Universitas Islam Bandung, dan di depan SMAN 5 Bandung

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL merasa Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak mampu memberikan lokasi berdagang baru yang letaknya strategis. Hal ini menyebabkan para PKL tetap berdagang di kawasan zona merah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa PKL, mereka mengatakan bahwa mereka sempat pindah ke lokasi baru sesuai dengan wilayah yang diizinkan oleh Pemda Kota Bandung untuk membuka lapak dagangan, namun lokasinya tidak strategis sehingga mereka tidak laku dan mengalami penurunan pendapatan secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkanPKL merasa sangat rugi sehingga kemudian mereka kembali ke kawasan zona merah tempat mereka pertama kali berdagang sebelum dipindahkan.⁵⁴

⁵¹Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 11 Februari 2015 jam 11:37 WIB

⁵²Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 11 Februari 2015 jam 13:30 WIB

⁵³Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 11 Februari 2015 jam 17:15 WIB

⁵⁴Hasil wawancara dengan PKL di Jalan Ganesha, pada tanggal 3 Mei 2015 pukul 12.30 WIB

5.4.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa hingga saat ini Pemda Kota Bandung belum memberikan lokasi berdagang pengganti yang letaknya strategis. Hal inilah yang menyebabkan PKL masih tetap berjualan di zona merah.

Merujuk pada hasil wawancara dengan beberapa PKL bahwa pemerintah pernah memberikan lokasi baru, namun letaknya tidak strategis dan jualan mereka menjadi kurang laku sehingga mereka kembali berjualan di zona yang lama.⁵⁵

5.5. Dimensi Perilaku dan Nilai

5.5.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi perilaku dan nilai adalah dimana perilaku dan nilai kelompok sasaran terhadap aktor pelaksana kebijakan akan memperkuat kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL kurang yakin bahwa Satuan Tugas Khusus pelaksana Perda Kota Bandung No. 4/2011 akan mampu menyelenggarakan pelayanan penertiban Tanda Pengenal Berdagang secara cepat dan terbuka. Hal ini dikarenakan ada kekhawatiran di kalangan PKL zona merah RSUP Hasan Sadikin bahwa proses pengurusan Tanda Pengenal tersebut akan berbelit-belit dan rawan dengan pungutan liar.⁵⁶

Temuan lainnya adalah Satuan Tugas Khusus pelaksana Perda Kota Bandung No. 4/2011 dinilai kurang mampu untuk melakukan penataan dan pembinaan bagi PKL secara adil. PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin menilai bahwa hingga saat ini mereka belum berhasil melihat usaha nyata dari Pemda Kota Bandung untuk melakukan penataan dan pembinaan PKL secara adil. Pendekatan yang dilakukan selama ini dianggap kurang manusiawi dan hanya menempatkan PKL sebagai objek yang harus ditertibkan melalui cara apapun termasuk dengan jalan kekerasan.⁵⁷

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL merasa kurang yakin terhadap Satuan Tugas Khusus pelaksana Perda Kota Bandung No.

⁵⁵Hasil wawancara dengan PKL di Jl. Cimandiri dan LAN pada tanggal 16 Mei 2015 pukul 14:30 WIB dan Hasil wawancara dengan PKL di Jl. Gedebage pada tanggal 29 April 2015 pukul 10:05 WIB

⁵⁶Hasil wawancara dengan PKL di RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 pukul 15:30 WIB

⁵⁷Hasil wawancara dengan PKL di RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 pukul 15:50 WIB

4/2011 akan mampu memberikan perlindungan bagi PKL. Para PKL di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin menilai bahwa mereka masih sering dimintai pungutan liar oleh preman. Tidak ada upaya yang serius Pemda Kota Bandung untuk memberikan perlindungan saat preman memintai uang pada PKL. Padahal jumlah uang yang diminta oleh preman dinilai cukup memberatkan bagi PKL.⁵⁸

5.5.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan Universitas Islam Bandung, dan di depan SMAN 5 Bandung

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL merasa tidak yakin bahwa Satpol PP akan konsisten menutup dan membongkar PKL yang berdagang di zona merah. Hal inidikarenakanlapak berdagang milik para PKL tidak pernah dibongkar dan ditutup meskipun mereka berdagang di kawasan zona merah.

Temuan lainnya dari penelitian ini juga menegaskan bahwa PKL tidak mau merubah pola berdagang yang biasanya para PKL mendatangi lokasi pelanggan menjadi pelanggan yang mendatangi PKL. Berdasarkan hasil wawancara, PKL mengaku sudah lama berjualan di tempat tersebut dan tidak mau untuk mencoba mengubah pola dagang karena mereka memiliki pola pikir bahwa apabila mereka mengubah apa yang sudah lama mereka jalani maka dagangan mereka tidak akan laku. Selain itu, para PKL juga merasa bahwa mereka sudah memiliki pelanggan tetap⁵⁹.

5.5.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 3 diketahui bahwa PKL merasa tidak yakin bahwa Satpol PP Kota Bandung akan konsisten untuk menutup dan membongkar lapak berjualan milik PKL yang berdagang di zona merah. Hal ini dikarenakan selama ini belum ada praktek tegas untuk menutup dan membongkarlapak berdagangmilik para PKL yang berjualan di kawasan zona merah.

Penelusuran lebih lanjut dalam penelitian ini juga menemukan pola bahwa PKL tidak berkeinginan untuk merubah pola mereka dalam berdagang yakni membiarkan pelanggan

⁵⁸Hasil wawancara dengan PKL di RSUP Hasan Sadikin tanggal 7 Februari 2015 pukul 18:50 WIB

⁵⁹Hasil wawancara dengan PKL di depan Kampus UNISBA pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 15.30 WIB.

yang mendatangi mereka. Berdasarkan hasil wawancara mereka mengaku sudah lama berjualan di lokasi berjualan yang mereka tempati saat ini. PKL tidak mau untuk mencoba mengubah pola berdagang mereka, karena mereka berkeyakinan bahwa apabila mereka mengubah apa yang sudah lama dijalankan maka barang dagangan mereka tidak akan laku.⁶⁰

5.6. Dimensi Otonomi

5.6.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi otonomi adalah dimana keleluasaan bagi kelompok sasaran dalam menentukan pilihan tindakan yang akan mereka lakukan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL menilai Pemda Kota Bandung belum mampu untuk menyediakan lokasi berdagang baru dengan biaya sewa yang terjangkau. Padahal jika lokasi seperti ini benar-benar bisa disediakan dengan daya tampung yang memadai, maka para PKL di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin menyatakan kesediaannya untuk pindah ke lokasi baru yang dianjurkan oleh Pemda Kota Bandung.⁶¹

Pada umumnya PKL di RSUP Hasan Sadikin ingin memiliki tempat berdagang yang legal dengan harga yang masuk akal. Mereka banyak mendengar informasi bahwa PKL ditempat lain setelah direlokasi mendapat tempat berdagang dengan harga sewa yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka sehingga justru menjadi beban masalah baru.⁶²

Dari hasil wawancara, para pedagang kaki lima juga banyak mengatakan faktor lokasi baru yang strategis dengan biaya sewa terjangkau, faktor mata pencaharian, dan faktor keluarga, sangat mempengaruhi otonomi atas keputusan mereka sendiri untuk mau atau tidak mematuhi Perda Kota Bandung No.4/2011. Untuk menyikapi hal tersebut, peran satuan tugas khusus sangat dibutuhkan dalam mempengaruhi para pedagang kaki lima itu sendiri, bisa dengan cara komunikasi persuasif maupun dengan cara memberdayakan para pedagang kaki lima sehingga para pedagang kaki lima mendapatkan otonomi atas tindakan mereka sendiri.⁶³

⁶⁰Hasil wawancara dengan PKL Gatot Subroto pada tanggal 29 April 2015 pada pukul 10:30 WIB dan hasil wawancara dengan PKL Jl. Gedebage pada tanggal 29 April pukul 12:50 WIB

⁶¹Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 jam 14:30 WIB

⁶²Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 jam 16:00 WIB

⁶³Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 jam 19:30 WIB

5.6.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan Universitas Islam Bandung, dan di depan SMAN 5 Bandung

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 2 diketahui bahwa PKL tidak bergabung dalam keanggotaan asosiasi PKL. Para PKL yang ditemui menyatakan bahwa mereka tidak merasa berkepentingan untuk bergabung ke dalam asosiasi yang menghimpun para PKL. Umumnya mereka pernah menjadi anggota dari asosiasi PKL namun mereka menyatakan tidak terdapat manfaat yang dirasakan dari keanggotaan asosiasi.⁶⁴

5.6.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 2 diketahui bahwa PKL tidak bergabung dalam keanggotaan asosiasi PKL. Para PKL yang ditemui menyatakan bahwa mereka tidak merasa berkepentingan untuk bergabung ke dalam asosiasi yang menghimpun para PKL. Umumnya mereka pernah menjadi anggota dari asosiasi PKL namun mereka menyatakan tidak terdapat manfaat yang dirasakan dari keanggotaan asosiasi.⁶⁵

Meskipun demikian, ada pula PKL yang menyatakan bahwa dengan menjadi asosiasi PKL maka mereka akan memiliki teman yang senasib sepenanggungan. Kemudian, apabila ada panggilan dari Pemda Kota Bandung maka mereka bisa menghadapinya secara bersama-sama.⁶⁶

⁶⁴Hasil wawancara dengan PKL di Jalan Ganesha, pada tanggal 17 Mei 2015 pukul 12.30 WIB

⁶⁵Hasil wawancara dengan PKL Jl. Cimandiri dan LAN pada tanggal 16 Mei 2015 pukul 14:30 WIB

⁶⁶Hasil wawancara dengan PKL Merdeka (di *basement* Bandung Indah Plaza) pada tanggal 25 April 2015 pada pukul 14:00 WIB

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PKL di kawasan zona merah Kota Bandung tidak patuh terhadap Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
2. Pola kepatuhan PKL di Kota Bandung cenderung akan meningkat apabila seluruh dimensi aspek terkait dengan Pengawasan, Penegakkan Sanksi yang konsisten, ketersediaan sumberdaya yang memadai, keleluasaan PKL untuk menentukan pilihan dalam mematuhi Perda Kota Bandung No. 4/2011, Informasi yang tersosialisasikan secara menyeluruh dan Kepercayaan terhadap Pelaksana Perda Kota Bandung No.4/2011 dapat terpenuhi secara optimal. Lemahnya sosialisasi Perda menyebabkan ketidaktahuan PKL mengenai lokasi mana saja di kota Bandung yang termasuk ke dalam kategori zona merah. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Pemda untuk melaksanakan pengawasan yang terjadwal secara rutin dan berkesinambungan menyebabkan Perda ini masih belum berjalan secara efektif. Kemudian, tidak semua unsur yang diatur di dalam Perda sudah terpenuhi, salah satu yang paling mencolok adalah kepemilikan Tanda Pengenal Berjualan yang sedianya dimiliki oleh semua PKL yang berdagang di Kota Bandung. Faktanya masih banyak PKL yang sama sekali tidak memiliki Tanda Pengenal Berjualan tersebut, sehingga penegakkan sanksi berupa pencabutan Tanda Pengenal Berjualan tidak dapat dilakukan karena memang umumnya PKL tidak memilikinya.
3. Seluruh aspek yang berkaitan dengan Pengawasan, Insentif dan Sanksi, Otonomi, Informasi, Sumberdaya serta Perilaku dan Nilai menjadi latar belakang mengapa PKL tidak patuh terhadap Perda Kota Bandung No. 4/2011.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Peneliti menyarankan sejumlah hal berikut ini:

1. Konsistensi pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP di kawasan zona merah untuk memastikan bahwa PKL tidak berjualan di lokasi tersebut perlu untuk ditingkatkan. Secara operasional, hal ini dapat dilakukan dengan membagi personil Satpol PP Kota Bandung ke dalam tim-tim kecil untuk melakukan Patroli di wilayah-wilayah yang

sudah ditetapkan sebagai kawasan zona merah. Jika hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka Pemda Kota Bandung bisa melakukan dua hal yaitu: (1) membatasi lokasi yang dikategorikan ke dalam zona merah atau (2) Melakukan kerjasama dengan organisasi berbasis komunitas di wilayah-wilayah zona merah untuk menjadi mitra dalam penegakkan Perda Kota Bandung No.4/2011

2. Insentif dan Sanksi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan PKL terhadap Perda Kota Bandung No. 4/2011. Bentuk insentif yang bisa diberikan misalnya memberikan penambahan modal bagi PKL yang berdagang di kawasan-kawasan yang dipersiapkan oleh Pemda Kota Bandung untuk PKL atau juga bisa dalam bentuk menyediakan lapak berdagang yang layak dan nyaman serta memberi jaminan keamanan bahwa mereka yang berdagang di kawasan zona hijau akan memperoleh perlindungan dari Pemerintah berupa tidak akan digusur serta tidak akan membayar pungutan liar kepada preman. Di sisi lain percepatan penyediaan Tanda Pengenal Berdagang juga dapat dijadikan insentif lainnya bagi PKL. Misalnya dengan menggratiskan permohonan Tanda.Pengenal Berdagang bagi PKL yang mematuhi Perda Kota Bandung No.4/2011. Sanksi juga harus ditegakkan secara konsisten. Pemda Kota Bandung harus memberdayakan Penyidik PNS yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan terhadap PKL yang melanggar aturan di dalam Perda Kota Bandung No.4/2011. Dengan demikian, penyidik dapat mengumpulkan data-data pelanggaran dan kemudian sanksi dapat ditegakkan.
3. Keleluasaan PKL (otonomi) untuk menentukan cara mereka guna mematuhi Perda Kota Bandung No.4/2011 juga perlu untuk diberikan keleluasaan. Pemda Kota Bandung perlu untuk mendorong partisipasi aktif PKL untuk berkontribusi dalam Implementasi Perda Kota Bandung No. 4/2011. Fleksibilitas di petugas lapangan yang mampu untuk mempengaruhi para PKL untuk mematuhi Perda ini akan menjadi faktor perangsang untuk partisipasi aktif tersebut.
4. Salah satu yang paling lemah dari Perda Kota Bandung No. 4/2011 adalah sosialisasi kepada PKL. Pemda Kota Bandung perlu untuk mengembangkan media informasi yang lebih kreatif dan efisien untuk menjangkau PKL di Kota Bandung. Media berupa spanduk, baligo, leaflet, brosur, poster dan lain sebagainya dapat dijadikan jalan untuk mengintensifkan sosialisasi. Kerjasama dengan organisasi berbasis komunitas di berbagai wilayah di Kota Bandung juga dapat mendorong percepatan sosialisasi Perda ini. Faktor utama mengapa para PKL masih banyak berjualan di zona merah karena mereka tidak tahu lokasi mana yang masuk ke dalam kategori zona

merah dan lokasi mana yang bukan termasuk ke dalam zona merah. Sosialisasi yang intensif tentunya akan sangat membantu PKL untuk dapat memilah zonasi dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011.

5. Sumberdaya yang memadai termasuk dalam bentuk penyediaan lokasi berdagang yang baru sangatlah dibutuhkan. Jika Pemda Kota Bandung berniat untuk melakukan relokasi maka pertimbangan utamanya adalah menyediakan lokasi yang tidak akan merugikan bagi PKL. Bagaimanapun PKL telah berjasa banyak dalam perekonomian Indonesia terutama saat bangsa ini didera masa-masa sulit ketika krisis ekonomi tahun 1998. PKL menjadi pasar alternatif yang mampu menyediakan bahan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Oleh karenanya, relokasi PKL hendaknya ditata sedemikian rupa. Apa yang dilakukan Pemda Surakarta dengan melakukan rekayasa lalu lintas sehingga rute angkutan umum mengarah pada lokasi berdagang PKL bisa dijadikan salah satu rujukan.
6. Perilaku dan Nilai. Keberhasilan Implementasi Perda Kota Bandung No.4/2011 salah satunya ditentukan oleh kepercayaan PKL terhadap Pemda Kota Bandung. Praktek-praktek korupsi dan kolusi yang stigmanya senantiasa lekat dengan organisasi pemerintah membuat PKL ragu terhadap Pemda Kota Bandung dalam mengimplementasi Perda dengan adil dan transparan. Oleh karenanya, komunikasi yang intens dengan PKL dan keberanian Pemda Kota Bandung menindak tegas oknum aparat Pemda yang melakukan penyelewengan dalam implelementasi Perda Kota Bandung No. 4/2011 akan membangkitkan rasa kepercayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E. (1994), *Public Policymaking: an Introduction, 2nd edition*, Boston: Houghton Mifflin.
- Bardach, Eugene. (1977) *The Implementation Game*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Bridgman, Peter dan Davis, Glyn (2000), *The Australian Policy Handbook (2n Edition)*, Allen & Unwin.
- Colebatch, H.K. (1998), *Policy*, Buckingham, Open University Press.
- Dye, Thomas R. (1955) *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Eulau, Heinz, dan Kenneth Prewitt. (1973) *Labyrinths of Democracy*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Eyestone, Robert. (1971) *The Treads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Garland, D. (2001) *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford: Oxford University Press.
- Gray, David E. (2014). *Doing Research in the Real World*. Sage.
- Guba, E.G. dan Lincoln, Y.S. Competing Paradigms in Qualitative Research in N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (1994) (eds). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, C.A. Sage.
- Maxwell, Joseph A. (2004). *Using Qualitative Methods for Causal Explanation*. Field Methods 16.
- Mazmanian, Daniel H., and Paul A. Sabatier. (1983) *Implementation and Publik Policy*. New York: Harper Collins.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J.M. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd edn. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Pressman, J. & Widalvsky, A. (1973), *Implementation: how great expectations in Washington are dashed in Oakland; or why its amazing that federal program work at all, this being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic observer who seek to build morals on a foundantion of ruined hopes*, Berkeley: University of California Press.
- Ripley, R.B. & Franklin, G.A. (1986), *Policy Implementation and Bureaucracy* 2nd edition, Dorsey Press, Chicago, illinois.
- Silverman, D. (2000). *Doing Qualitative Research: A Practical Handbook*. London. Sage.
- van Meter, D. and C van Horn. (1975) 'The Policy Implemntation Process: A Conseptual Framework.' *Administration and Society* 6, 4 (1975).

Weaver, R.Kent (2009) 'Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation.' *Issues in Governance Studies*, Number 27, September 2009.

Sumber Dokumen

Organisation for Economic Co-operation and Development (2000), *Reducing the Risk of Policy Failure: Challenges for Regulatory Compliance*

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Media Elektronik/Internet:

<http://www.rmoljabar.com/read/2014/08/07/239/Satpol-PP-Akan-Terus-Bersihkan-PKL-di-Zona-Merah->

Republika Online, 4 April 2014, <http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/04/n3hzzp-pkl-astana-anyar-mulai-ditata>

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010



NOMOR : 04

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaanya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk mengakomodasikan keberadaan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan pedagang kaki lima sebagai bagian yang intergal dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Satuan ...

5. Satuan Kerja Perangkat⁴ Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
9. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat yang selanjutnya disingkat PD Pasar Bermartabat adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
11. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
15. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
16. Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Walikota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
17. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
18. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL.

19. Belanja Tematik adalah Penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu.
20. Konsep Festival adalah Penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu.
21. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah Penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
22. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.
23. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.
24. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
25. *Zero growth* adalah kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata dan membina PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk :

- a. menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib;
- b. memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

BAB III

ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas :

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB ...

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus.
- (2) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Satuan Tugas Khusus dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
 - a. SKPD yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - b. PD Kebersihan dan PD Pasar Bermartabat; dan
 - c. Instansi terkait lainnya di Daerah.

Pasal 6

- (1) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Satuan Tugas Khusus mempunyai wewenang :
 - a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan;
 - b. menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL;
 - c. memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL.
- (3) Tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitasi sumber pendanaan dan bantuan teknis/manajemen kepada PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Fungsi penataan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman, Kecamatan, Kelurahan, dan PD. Kebersihan.

(5) Fungsi ...

- (5) Fungsi Pembinaan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan dan PD. Pasar Bermartabat.
- (6) Fungsi Penegakan dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 7

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan secara rutin setiap hari di zona merah.
- (2) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di zona kuning.
- (3) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan di zona hijau.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi :
 - a. *zero growth*; dan
 - b. tanda pengenal.
- (5) Satuan Tugas Khusus wajib mengawasi setiap bentuk perlawanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan PKL.
- (6) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproses secara hukum.
- (7) Hasil Pelaksanaan tugas dan wewenang satuan Tugas Khusus harus dilaporkan kepada Walikota dan DPRD secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas penataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ketua Satuan Tugas Khusus dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau instansi terkait dengan seizin dan sepengetahuan Walikota.

Pasal 9

Uraian tugas dan tata kerja Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PKL

Bagian Kesatu

Karakteristik PKL

Pasal 10

- (1) Karakteristik PKL adalah sebagai berikut :
 - a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan;
 - b. mempergunakan ...

- b. mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.

(2) PKL menggunakan sarana berdagang berupa :

- a. Tenda makanan;
- b. Gerobak, atau
- c. Deprokan/Lesehan.

Bagian Kedua
Klasifikasi PKL
Pasal 11

(1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual :

- a. makanan dan minuman;
- b. pakaian/tekstil, mainan anak;
- c. kelontong;
- d. sayuran dan buah-buahan;
- e. obat-obatan;
- f. barang cetakan;
- g. jasa perorangan; dan
- h. peralatan bekas.

(2) PKL yang berdagang berdasarkan waktu berdagang, terdiri dari :

- a. yang berdagang pada pagi hingga siang hari;
- b. pagi hingga sore hari;
- c. sore hingga malam hari;
- d. malam hingga pagi hari;
- e. pagi hingga malam hari; dan
- f. sepanjang hari.

(3) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. PKL bergerak/movable/dorongan;
- b. PKL tanpa bangunan seperti PKL deprokan/dasaran/gelaran, maupun sudah berubah); dan
- c. PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

BABVI
PENATAAN LOKASI DAN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 12

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Bagian Kedua

Tempat Usaha

Pasal 13

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB .
- (2) Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.
- (3) Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Ketentuan mengenai lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN TANDA PENGENAL

Pasal 17

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Penerbitan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- (4) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung;
 - b. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) PKL yang tidak memiliki Tanda Pengenal, tidak diperbolehkan berjualan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 18

PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan penerbitan Tanda Pengenal;
- b. mendapatkan penataan dan pembinaan;
- c. mendapatkan perlindungan;
- d. difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal.

Pasal 19

PKL mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;

c. menempatkan ...

- c. menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- f. menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- g. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan berdagang di zona merah;
- b. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota;
- c. melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
- d. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
- e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Walikota;
- f. berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Walikota;
- g. melantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari;
- h. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- i. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
- j. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang;
- l. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, dan penegakan hukum antar instansi pemerintah dalam rangka kerjasama melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar Daerah.

BAB X
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib memberikan jaminan kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan bagi pemilik rumah dan pemilik toko yang didepannya terdapat PKL.
- (2) Masyarakat dapat mengadukan kepada Satuan Tugas Khusus, apabila merasa dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari PKL.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 tidak diperbolehkan untuk berjualan di Daerah dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
- (2) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal berjualan, dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
- (3) Pencabutan Tanda Pengenal berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Apabila prosedur sebagaimana diatur pada ayat (3) tidak diindahkan, maka Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan, pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dilarang membeli dari PKL yang berada di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya paksa penegakkan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 11 Mei 2011

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 11 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr.H.Eti SISWADI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1007

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Esensi Pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". PKL sebagai bagian dari Pedagang sektor informal melakukan usaha tentunya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL. Pasal ini merupakan suatu *ius naturale* yang berlaku universal dibelahan dunia manapun bahkan melintasi dimensi waktu yang lampau maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut bahkan diperkuat lagi oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Dalam perkembangannya harus diakui bahwa keberadaan PKL di Daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan di Daerah. Di sisi lain keberadaan PKL di Daerah juga adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Daerah. Selain itu keberhasilan dalam penataan dan pembinaan PKL di Daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka ...

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12

Yang dimaksud lahan terbuka adalah lahan yang di atasnya tidak ada/tidak didirikan bangunan;

Yang dimaksud lahan tertutup adalah lahan yang di atasnya ada/didirikan bangunan;

Yang dimaksud peralatan bergerak adalah sarana tempat berdagang PKL yang mempunyai roda;

Yang dimaksud peralatan tidak bergerak adalah sarana tempat berdagang PKL yang tidak mempunyai roda.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kesamaan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Huruf ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk PKL didalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat ...

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan *zero growth* adalah jumlah PKL di zona merah menjadi tidak ada sama sekali.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 8

Unsur masyarakat adalah mediator yang berasal dari asosiasi PKL dan/atau masyarakat lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pasar tumpah adalah pasar yang beraktivitas pada waktu tertentu dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 44



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 888 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN

PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 9, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yang memuat mengenai tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesori jualan, pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

6. Dinas ...

6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
10. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
11. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
12. Dinas Pemakaman dan Pertamanan adalah Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
15. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kota Bandung.
16. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.
17. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
18. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
19. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
20. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
21. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

22. Perusahaan ...

22. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disebut PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
23. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat yang selanjutnya disebut PD Pasar Bermartabat adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.
24. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
29. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
30. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

33. Lokasi ...

33. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
34. Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Walikota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
35. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
36. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL.
37. Belanja Tematik adalah penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu.
38. Konsep Festival adalah penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu.
39. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
40. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.
41. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang non formal dan selanjutnya menjadi pedagang formal.
42. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
43. Pedagang formal adalah pedagang yang telah memiliki perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
44. Pedagang ...

44. Pedagang non formal adalah pedagang yang belum memiliki perijinan, namun berjualan di tempat tertentu yang tidak melanggar peraturan lalu lintas, Perda K3 atau peraturan yang berhubungan dengan fungsi jalan umum, trotoar dan fasilitas umum lainnya.
45. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur secara teknis pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Daerah, yang mencakup Perencanaan, Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan hukum.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. menciptakan Daerah yang aman, bersih, dan tertib;
- b. menciptakan Daerah sebagai Kota tujuan wisata.

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus.
- (2) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kebakaran, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sat Pol PP Praja, Bagian Perekonomian, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan HAM, Camat dan Lurah;
 - b. PD Kebersihan dan PD Pasar Bermartabat; dan
 - c. Instansi terkait lainnya di Daerah.
- (4) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Satuan Tugas Khusus mempunyai wewenang:
- a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan;
 - b. menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL.
 - c. memberikan fasilitasi pendampingan kepada PKL.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Tugas Khusus dibagi ke dalam bidang-bidang yang mencakup:
- a. bidang Perencanaan;
 - b. bidang ...

- b. bidang Penataan;
 - c. bidang Pembinaan; dan
 - d. bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan hukum.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam:
- a. menyusun perencanaan penataan dan pembinaan PKL di Daerah di dalam RPJMD/RKPD atas usulan SKPD.
 - b. melaksanakan inventarisasi data PKL dan potensi teknis dalam rangka Penataan dan Pembinaan PKL; dan
 - c. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan Zona Merah, Zona Kuning dan Zona Hijau bagi PKL.
- (3) Bidang Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam:
- a. melaksanakan penempatan dan penataan PKL di zona hijau dan/atau zona kuning;
 - b. melaksanakan Penataan di lokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja;
 - c. membuat dan memasang Papan Petunjuk di masing-masing Zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.
- (4) Bidang Pembinaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam:
- a. melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan Walikota beserta Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL;
 - b. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL;
 - c. menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi PKL;
 - d. menertibkan ...

- d. menerbitkan dan mengelola Tanda Pengenal bagi PKL;
 - e. mempromosikan lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai obyek wisata belanja.
- (5) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam:
- a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL;
 - b. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan dan pembinaan PKL;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penataan dan Pembinaan PKL;
 - d. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL.

BAB III

PEMBAGIAN ZONA

Pasal 7

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) Zona meliputi:

- a. Zona Merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona Kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Bagian ...

Bagian Kesatu

Zona Merah

Pasal 8

Zona Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mencakup:

1. Jalan Cibeureum (sepanjang 2.800 meter);
2. Jalan Sudirman (sepanjang 1.230 meter);
3. Jalan Rajawali Barat (sepanjang 970 meter);
4. Jalan Nurtanio (sepanjang 1.200 meter);
5. Jalan Abdul Rahman Saleh (sepanjang 1.040 meter);
6. Jalan Pajajaran (sepanjang 1.060 meter);
7. Jalan Pasirkaliki (sepanjang 710 meter);
8. Jalan Jalan Soekarno-Hatta (sepanjang 18.350 meter);
9. Jalan Gede Bage (sepanjang 458 meter);
10. Jalan Layang Pasupati (sepanjang 1.800 meter);
11. Jalan Pasteur (sepanjang 770 meter);
12. Jalan Surapati (sepanjang 1.800 meter);
13. Jalan PHH. Mustofa (sepanjang 2.372 meter);
14. Jalan Abdul Haris Nasution (sepanjang Jalan Raya Sindanglaya 4.185 meter);
15. Jalan Abdul Haris Nasution (Jalan Raya Ujungberung) (sepanjang 2.880 meter);
16. Jalan Abdul Haris Nasution (Jalan Raya Cipadung) (sepanjang 1.450M); dan
17. Jalan Abdul Haris Nasution (Jalan Cibiru) (sepanjang 550 meter).

Pasal ...

Pasal 10

Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mencakup:

1. Jalan Kiayai Haji Wahid Hasyim (Jalan Kopo) (sepanjang 2.000 meter);
2. Jalan Mohammad Toha (sepanjang 1.490 meter);
3. Jalan Pajajaran (sepanjang 1.000 meter);
4. Jalan HOS Tjokroaminoto (Jalan Pasirkaliki) (sepanjang 340 meter);
5. Jalan Sukajadi (sepanjang 2.530 meter);
6. Jalan Setiabudi (sepanjang 4.980 meter);
7. Jalan Sukawangi (sepanjang 180 meter);
8. Jalan Terusan Buah Batu (sepanjang 990 meter);
9. Jalan Terusan Buah Batu 1 (sepanjang 1.270 meter);
10. Jalan Cicendo (sepanjang 425 meter);
11. Jalan Kebon Kawung (sepanjang 639 meter);
12. Jalan Pajajaran (sepanjang 650 meter);
13. Jalan Pasirkaliki (sepanjang 420 meter);
14. Jalan Terusan Pasirkoja (sepanjang 2.652 meter);
15. Jalan Peta (sepanjang 2.457 meter);
16. Jalan BKR (sepanjang 2.187 meter);
17. Jalan Pelajar Pejuang (sepanjang 1.560 meter);
18. Jalan Laswi (sepanjang 1.171 meter);
19. Jalan Ahmad Yani (Simpang Laswi sampai dengan Simpang Supratman) (sepanjang 535 meter)
20. Jalan W.R. Supratman (sepanjang 1.676 meter);
21. Jalan Diponegoro (sepanjang 1.369 meter);
22. Jalan Cilamaya (sepanjang 240 meter);
23. Jalan Cimandiri (sepanjang 345 meter);
24. Jalan Depan LAN (sepanjang 125 meter);
25. Jalan Cilaki (sepanjang 200 meter);
26. Jalan Aria Jipang (sepanjang 216 meter);
27. Jalan Gasibu Barat (sepanjang 205 meter); dan
28. Jalan Sentot Alibasyah (sepanjang 202 meter).

Pasal ...

Pasal 11

Tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mencakup:

- a. lokasi 7 titik;
- b. sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. lokasi sekolah;
- d. lokasi dan jalan tertentu;
- e. setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan;
- f. lokasi jalan yang ditetapkan sebagai *car free day* (*CFD*); dan
- g. kawasan lindung.

Pasal 12

Lokasi 7 titik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari:

- a. sekitar Alun-alun dan Mesjid Raya Bandung;
- b. Jalan Dalem Kaum;
- c. Jalan Kepatihan;
- d. Jalan Asia Afrika;
- e. Jalan Dewi Sartika;
- f. Jalan Otto Iskandardinata; dan
- g. Jalan Merdeka.

Pasal 13

Lokasi sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintah Provinsi dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari:

- a. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Wakil Gubernur Jawa Barat;
- d. Panglima Kodam III Siliwangi;
- e. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- f. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- g. Konsulat Jenderal Negara sahabat;

h. Sekretaris ...

- h. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
- i. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- j. Komandan Lanud Husen Sastranegara;
- k. Komandan Detasemen Angkatan Laut (DENAL) Bandung;
- l. Walikota Bandung;
- m. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
- n. Wakil Walikota Bandung;
- o. Komandan Distrik Militer (Dandim) 0618/BS;
- p. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
- q. Kepala Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
- r. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
- s. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
- t. Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Pasal 14

Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. Taman Penitipan Anak (TPA);
- b. Kelompok Bermain (KB);
- c. Taman Kanak-Kanak (TK);
- d. Raudhatul Athfal (RA);
- e. Sekolah Dasar (SD);
- f. Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuka lain yang sederajat;
- g. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- h. Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
- i. Sekolah Menengan Atas (SMA);
- j. Madrasah Aliyah (MA);
- k. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- l. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- m. Perguruan Tinggi.

Pasal ...

Pasal 15

Lokasi dan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri dari:

1. Jalan Rajawali Timur (Persimpangan Jalan LMU Nurtanio sampai dengan Jalan Andir) Kecamatan Andir;
2. Jalan Taman Cilentah Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong;
3. Jalan Kiayi Haji Achmad Dachlan Kecamatan Lengkong;
4. Jalan Achmad Yani (Rel Kereta Api sampai dengan persimpangan lima Kelurahan Malabar) Kecamatan Lengkong;
5. Jalan Perempatan Asia Afrika, Jalan Lengkong Besar sampai dengan perempatan, Jalan Lengkong Kecil sampai dengan Jalan Dalem Kaum Kecamatan Lengkong;
6. Jalan Gatot Subroto mulai dari pertigaan Jalan Turangga, depan Trans Super Mall (TSM) sampai dengan perempatan Jalan Pelajar Pejuang Kecamatan Lengkong;
7. Jalan Turangga Kecamatan Lengkong;
8. Jalan Martanegara Kelurahan Lingkar selatan dan Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong;
9. Jalan Talaga Bodas mulai perempatan Burangrang Sadakeling sampai dengan perempatan Telaga Bodas Palasari Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
10. Jalan Karapitan (sekitar kampus Universitas Langlang Buana) Kecamatan Lengkong;
11. Jalan Ganesha (Depan Masjid Salman Institut Teknologi Bandung) Kecamatan Coblong;
12. Jalan Dayang Sumbi (Samping kampus Institut Teknologi Bandung) Kecamatan Coblong;
13. Jalan Taman Sari samping Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;

14. Jalan ...

14. Jalan Cihampelas Kecamatan Coblong;
15. Jalan Sultan Hasanudin (Samping Rumah Sakit Borromeus) Kecamatan Coblong;
16. Jalan Surya Kencana (Belakang Rumah Sakit Borromeus) Kecamatan Coblong;
17. Jalan Babakan Siliwangi Kecamatan Coblong;
18. Jalan Badak Singa Kecamatan Coblong;
19. Jalan Ciung Wanara kecamatan Coblong;
20. Jalan Gegerkalong Girang (Depan Kantor Lurah Isola sampai dengan Rumah Dinas Rektor Universitas Pendidikan Indonesia) Kecamatan Sukasari;
21. Jalan Gegerkalong Girang (Sekitar Mesjid Daarul Tauhid) Kecamatan Sukasari;
22. Jalan Sirna Galih (Sekitar Pintu Gerbang Karang Setra) Kecamatan Sukasari;
23. Jalan Pahlawan (Depan Taman Makam Pahlawan) Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
24. Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
25. Jalan Achmad Yani Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cicadas, Kelurahan Cikutra, Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
26. Jalan Katamso, Jalan Pahlawan, Jalan Sukasenang Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
27. Jalan Cikutra pertigaan Kelurahan Cikutra dan Kelurahan Padasuka (sepanjang 100 meter) Kecamatan Cibeunying Kidul;
28. Jalan Cikutra sampai dengan Simpang PPH. Mustofa dan Jalan Padasuka (sepanjang 50 meter) Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
29. Jalan Cikutra Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
30. Depan Sekolah Dasar (SD) Bojongloa (sepanjang 50 meter) Kecamatan Bojongloa Kidul;

31. Pertigaan ...

31. Pertigaan Jalan Cibaduyut dan Jalan Indrayasa Kecamatan Bojongloa Kidul;
32. Jalan Indrayasa sampai dengan Koramil/depan pertigaan (depan Jalan Cibaduyut) (sepanjang 120 meter) Kecamatan Bojongloa Kidul;
33. Depan Masjid Al-Firdaus Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
34. Sepanjang Jalan Bojong Raya Kelurahan Caringin dan Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
35. Jalan Gempol (Depan Kahatex) Kecamatan Bandung Kulon;
36. Jalan Cijerah sampai dengan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cijerah II Kelurahan Cijerah dan Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
37. Jalan Suryani Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon;
38. Jalan Caringin (depan Kantor Puskesmas, Kantor Arsip Daerah dan Sekolah Dasar (SD) Babakan Ciparay) Kecamatan Babakan Ciparay;
39. Jalan Astanaanyar, depan Polisi Sektor (Polsek) dan Kantor Lurah Kecamatan Astanaanyar;
40. Jalan Pajagalan (Komplek Pendidikan) Kecamatan Astanaanyar;
41. Jalan Cibadak (depan Rumah Sakit Paru-paru dan Sekolah Dasar (SD) Cibadak/Gudang Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Astanaanyar;
42. Jalan Inhoftank dan depan Sekolah Dasar (SD) Dwikora, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tegallega Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Prakarya Internasional (PI) Kecamatan Astanaanyar;
43. Jalan Pagarsih depan Sekolah Dasar Pagarsih dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Astanaanyar;
44. Jalan Ibrahim Ajie, perempatan Jalan Soekarno-Hatta sampai dengan Perusahaan Dagang (PD) Nitta Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;

45. Jalan ...

45. Jalan Ibrahim Ajie, mulai ex Borma/SPBU Kelurahan Binong sampai dengan ex Taman hiburan Kelurahan Kebon Waru termasuk Jalan Ibrahim Ajie dan Fly Over Kiaracandong Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal;
46. Jalan Gatot Subroto, mulai Perempatan Jalan Ibrahim Ajie sampai dengan jembatan sebelum Pasar Saeuran Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;
47. Jalan Gatot Subroto, depan mesjid Komplek Dolog Jabar Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal;
48. Jalan Gatot Subroto, mulai Trans Super Mall (TSM) sampai dengan Jalan Malabar Kelurahan Cibangkong dan Samoja Kecamatan Batununggal;
49. Jalan Malabar, mulai perempatan Jalan Gatot Subroto sampai dengan Jembatan anak kali Cikapundung Kecamatan Batununggal;
50. Jalan Kembang sepatu Kecamatan Batununggal;
51. Jalan Ahmad Yani, mulai dari rel Kereta Api (KA) Cikudapateuh, Kelurahan Kacapiring sampai dengan pertigaan Jalan Ibrahim Ajie Kelurahan Kebon Waru;
52. Jalan Jakarta, mulai perempatan Jalan Ibrahim Ajie sampai dengan Rutan Kebon Waru/Jembatan kali Cibeunying Kecamatan Batununggal;
53. Jalan Jakarta, mulai depan Komplek PALDAM sampai dengan perempatan Jalan Ahmad Yani/Jalan Supratman Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batununggal;
54. Perempatan Jalan Soekarno-Hatta sampai dengan Perusahaan Dagang (PD) Nita Kecamatan Batununggal;
55. Jalan Ibrahim Ajie dan Fly Over Kecamatan Batununggal;
56. Jalan Ibrahim Ajie sampai dengan Jembatan Pasar Saeuran Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;
57. Jalan Gatot Subroto sampai dengan Jembatan anak kali Cikapundung Kecamatan Batununggal;

58. Rel ...

58. Rel Kereta Api (KA) Cikuda Pateuh sampai dengan
Pertigaan Jalan Ibrahim Ajie Kecamatan Batununggal;
59. Perempatan Jalan Ibrahim Ajie sampai dengan
Rumah Tahanan (Rutan) Kebon Waru Kecamatan
Batununggal;
60. Depan Komplek PALDAM sampai dengan Perempatan
Jalan Ahmad Yani Kecamatan Batununggal;
61. Pertigaan Jalan Tasikmalaya sampai dengan Jalan
Laswi Kecamatan Batununggal;
62. Jalan Braga Kecamatan Sumur Bandung;
63. Jalan Suniaraja Kecamatan Sumur Bandung;
64. Jalan Tamblong Kecamatan Sumur Bandung;
65. Jalan Lembong Kecamatan Sumur Bandung;
66. Jalan Sumatra Kecamatan Sumur Bandung;
67. Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Sumur
Bandung;
68. Jalan Aceh Kecamatan Sumur Bandung;
69. Jalan Wastukencana Kecamatan Sumur Bandung;
70. Jalan Kebon Sirih sampai dengan jalan Cicendo
(Rumah Sakit Cicendo) Kecamatan Sumur Bandung;
71. Jalan Tamblong Rukun Warga (RW) 02 Kecamatan
Sumur Bandung;
72. Jalan Aceh Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur
Bandung;
73. Jalan Achmad Yani (Simpang Lima sampai dengan
Jalan Veteran Kecamatan Sumur Bandung);
74. Jalan Sunda, Simpang lima sampai dengan Jalan
Baranang Siang Kecamatan Sumur Bandung;
75. Jalan Saad, Jalan Naripan sampai dengan Jalan
Veteran Kecamatan Sumur Bandung;
76. Jalan Achmad Yani Kecamatan Sumur Bandung;
77. Jalan RE. Martadinata Kecamatan Sumur Bandung;
78. Jalan Banda Kecamatan Sumur Bandung;
79. Jalan Anggrek Kecamatan Sumur Bandung;
80. Jalan ...

80. Jalan Achmad Yani dari taman Cicaheum bunderan sampai dengan belokan Kiaracandong Kecamatan Kiaracandong;
81. Belokan Jalan Ibrahim Ajie (Kiaracandong) sampai dengan stopan terusan Jalan Jakarta Kecamatan Kiaracandong;
82. Jalan Ibrahim Ajie, Depan Stasion Kiaracandong, Pasar Kiaracandong dan depan Polsek Kiaracandong Kecamatan Kiaracandong;
83. Jalan Pacuan Kuda Kecamatan Arcamanik;
84. Jalan Arcamanik Endah Kecamatan Arcamanik;
85. Jalan Mochamad Toha dan seputar Tegalega Kecamatan Regol;
86. Jalan Inspeksi Kali Cidurian (sepanjang 1440 meter) Kecamatan Rancasari;
87. Jalan Komplek Aria Graha (sepanjang 330 meter) Kecamatan Rancasari;
88. Jalan Venus Raya (sepanjang 360 meter) Kecamatan Rancasari;
89. Jalan Inspeksi Kali Cidurian (sepanjang 640 meter) Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari;
90. Seputar Alun-alun Kecamatan Ujungberung;
91. Jalan Cigending/depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ujung Berung Kecamatan Ujungberung;
92. Jalan Otten Kecamatan Cicendo;
93. Jalan Dr. Junjunan Kecamatan Cicendo;
94. Jalan Abdurrahman Saleh Kecamatan Cicendo;
95. Jalan Sukajadi Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
96. Jalan Eyckman Kecamatan Sukajadi;
97. Jalan Ir. Haji Juanda (Dago) Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
98. Jalan Wastukencana Kecamatan Bandung Wetan;
99. Jalan Cipaganti Kecamatan Bandung Wetan;
100. Jalan Cihampelas Bawah Kecamatan Bandung Wetan;
101. Jalan Cikapayang Kecamatan Bandung Wetan;
102. Jalan ...

102. Jalan Merdeka Kecamatan Bandung Wetan;
103. Jalan Aceh Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
104. Jalan Saparua Kecamatan Bandung Wetan;
105. Jalan Wiraangun-angun Kecamatan Bandung Wetan;
106. Jalan Ir. Haji Juanda (Dago) Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
107. Jalan Geusan Ulun Kecamatan Bandung Wetan;
108. Jalan Prabu Dimuntur Kecamatan Bandung Wetan;
109. Jalan Aria Jipang Kecamatan Bandung Wetan;
110. Jalan Adipati Kertabumi Kecamatan Bandung Wetan;
111. Jalan Surapati Kecamatan Bandung Wetan;
112. Jalan Diponegoro Kecamatan Bandung Wetan;
113. Jalan Cimandiri Kecamatan Bandung Wetan;
114. Jalan Sentot Ali Basyah Kecamatan Bandung Wetan;
115. Jalan Supratman Kecamatan Bandung Wetan;
116. Jalan Cipunegara Kecamatan Bandung Wetan;
117. Jalan Taman Pramuka Kecamatan Bandung Wetan;
118. Jalan Aceh Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
119. Jalan Pulo Laut Kecamatan Bandung Wetan;
120. Jalan Jeruk Kecamatan Bandung Wetan;
121. Jalan Tanjung Kecamatan Bandung Wetan;
122. Jalan Sawo Kecamatan Bandung Wetan;
123. Jalan Dukuh Kecamatan Bandung Wetan;
124. Jalan Belimbing Kecamatan Bandung Wetan;
125. Jalan Salam Kecamatan Bandung Wetan;
126. Jalan Jamuju Kecamatan Bandung Wetan;
127. Jalan Suren Kecamatan Bandung Wetan;
128. Jalan Baros Kecamatan Bandung Wetan;
129. Jalan Manglit Kecamatan Bandung Wetan;
130. Jalan Saninten Kecamatan Bandung Wetan;
131. Jalan Kihur Kecamatan Bandung Wetan;
132. Jalan Rasamala Kecamatan Bandung Wetan;
133. Jalan Cibuni Kecamatan Bandung Wetan;
134. Jalan Ciwulan Kecamatan Bandung Wetan;
135. Jalan Brantas Kecamatan Bandung Wetan;
136. Jalan ...

136. Jalan Mataram Kecamatan Bandung Wetan;
 137. Jalan Cakranegara Kecamatan Bandung Wetan.

Pasal 16

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, mencakup:

- a. Kawasan lindung setempat yang mencakup sempadan danau/waduk, sempadan sungai dan sempadan mata air;
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang penggunaan utamanya adalah taman atau ruang terbuka, pemakaman dan lapangan olahraga yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. RTH Taman Kota;
 2. RTH Taman Unit Lingkungan;
 3. RTH Taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai dan irigasi serta SUTET;
 4. RTH Hutan Kota; dan
 5. RTH Pemakaman.
- c. Kawasan Pelestarian Alam dan Bangunan Cagar Budaya yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Zona Kuning

Pasal 17

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
- (2) Seluruh Pasar tumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh berdagang berupa kebutuhan pokok masyarakat.
- (3) Kebutuhan Pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. beras;

b. gula ...

- b. gula;
 - c. daging;
 - d. telur ayam;
 - e. minyak goreng;
 - f. susu kental manis;
 - g. kacang kedelai;
 - h. kacang hijau;
 - i. cabe merah;
 - j. bawang merah;
 - k. mie instan;
 - l. mentega;
 - m. kentang; dan
 - n. tepung terigu;
- (4) Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.
- (5) Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Non Hijau.
- (6) Ketentuan mengenai lokasi pasar tumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pedagang kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Waktu berdagang pada zona kuning didepan mall sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah sekitar kawasan yang berada di dalam pengelolaan dan/atau penguasaan dari pemilik mall, dengan ketentuan penggunaan area berdagangnya harus berdasarkan kesepakatan antara PKL dengan pengelola dan/atau pemilik mall.
- (2) Waktu berdagang di depan mall sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Di sekitar lapangan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) adalah sekitar kawasan yang berada di dalam pengelolaan dan/atau penguasaan dari pemilik lapangan olah raga.
- (2) Waktu berdagang di sekitar lapangan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai jam 06.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.

Pasal 20

Pada zona kuning berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, PKL diperbolehkan berdagang dengan ketentuan:

- a. khusus pada hari minggu waktu berdagang dibatasi mulai jam 04.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB;
- b. khusus untuk aneka komoditi waktu berdagang dibatasi mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.

Pasal 21

Lokasi khusus untuk hari minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, hanya diperbolehkan pada lokasi sebagai berikut:

1. Lapangan Gasibu;
2. Samping Samsat/Dispenda Jabar (Jalan Ibrahim Adjie);
3. Jalan Cipadung/Cicagak Kecamatan Cibiru;
4. Sekitar Komplek Margawangi;
5. Sekitar Komplek Metro Margahayu Raya;
6. Sekitar Komplek Perumahan Sumber sari;
7. Sekitar Kawasan Pasar Induk Gedebage;
8. Sekitar Komplek Pasirjati/Cijambe;
9. Jalan Jalan Gempol Sari;
10. Jalan Jalan Holis Cijerah;
11. Jalan jalan Geger Kalong Girang;
12. Sekitar Taman Makam Pahlawan;
13. Sekitar Hutan Kota Pasir Impun;
14. Jalan Jalan Inggit Garnasih;

16. Sekitar ...

15. Sekitar Komplek Sumber Asih;
16. Jalan Jamika;
17. Jalan Malabar;
18. Jalan Sukajadi (sebelah selatan Paris Van Java);
19. Jalan Cikapundung barat;
20. Jalan Arjuna;
21. Jalan Klenteng (makanan);
22. Jalan Gardujati (Pecinan);
23. Jalan Cibaduyut;
24. Jalan Cipamokolan (Pasar);
25. Pasar Minggu (Bantaran Sungai Cisaranten Kulon);
26. Pasar Modern Batununggal;
27. Gasibu Mini Antapani.

Pasal 22

Lokasi khusus untuk aneka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, hanya diperbolehkan pada lokasi sebagai berikut:

1. Sekitar Komplek Perumahan Sumbersari Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
2. Jalan Terusan Suryani Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay;
3. Jalan Cibolerang Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
4. Jalan Panjunan Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar;
5. Jalan Cibadak Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Astanaanyar;
6. Jalan Pagarsih Kecamatan Astanaanyar;
7. Jalan Pelana Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar;
8. Jalan Inggit Garnasih Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar;
9. Jalan Astanaanyar Kecamatan Astanaanyar;

10. Jalan ...

10. Jalan Ibrahim Ajie mulai Perusahaan Dagang (PD) Nitta, Ex. Borma sampai dengan Pom Bensin Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;
11. Jalan Ibrahim Ajie mulai depan ex taman hiburan sampai dengan pertigaan Jalan Achmad Yani (kawasan Cicadas) Kecamatan Batununggal;
12. Jalan Gatot Subroto mulai perempatan Jalan Ibrahim Ajie sampai dengan Trans Super Mall (TSM) Kelurahan Maleer kecuali depan mesjid Komplek Dolog Jabar Kecamatan Batununggal;
13. Jalan Gatot Subroto mulai Jembatan dekat pasar saueran sampai dengan ex jalur Kereta Api (KA) Bandung-Ciwidey dekat Trans Super Mall (TSM) Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal;
14. Jalan Malabar mulai jembatan anak kali cikapundung sampai dengan pertigaan Jalan Samoja Kelurahan Samoja Kecamatan Batununggal;
15. Sekitar pertigaan Jalan Malabar dan Jalan Samoja Kecamatan Batununggal;
16. Sekitar pertigaan Jalan Kembang sepatu Kecamatan Batununggal;
17. Jalan Achmad Yani depan stadion Persib Kecamatan Batununggal;
18. Jalan Jakarta mulai jembatan/depan komplek kota kembang sampai dengan Gelanggang Olahraga (GOR) Bandung Kecamatan Batununggal;
19. Jalan Bogor Kecamatan Batununggal;
20. Jalan Sukabumi Kecamatan Batununggal;
21. Jalan Cianjur depan IBCC, mulai pertigaan Jalan Sukabumi sampai dengan Jalan Tasikmalaya Kecamatan Batununggal;
22. Pertigaan Jalan Warta dan Jalan Cibangkong , Rukun Warga (RW) 02, 03, 07, dan 08 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal;
23. Jalan Haji Basuki Rukun Warga (RW) 06 dan 08 Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;
24. Jalan Pasar Utara Kecamatan Andir;
25. Jalan ...

25. Jalan Dulatip Kecamatan Andir;
26. Sekitar Taman dekat Pasar Cimindi Kecamatan Andir;
27. Jalan Burung Tungku Kecamatan Andir;
28. Jalan Elang Raya Kecamatan Andir;
29. Jalan Ciroyom Kecamatan Andir;
30. Jalan Rajawali Timur (Persimpangan Jalan Andir sampai dengan Jalan Arjuna) Kecamatan Andir;
31. Di dalam Terminal Ciroyom Kecamatan Andir;
32. Jalan Waringin Kecamatan Andir;
33. Jalan Kebon Jati Kecamatan Andir;
34. Jalan Kelenteng Kecamatan Andir;
35. Jalan Station Selatan Kecamatan Andir;
36. Sekitar Taman Cimindi Kecamatan Andir;
37. Jalan Malabar mulai dari Perempatan Jalan Gatot Subroto (Hotel Papandayan) sampai dengan Pertigaan Jalan Achmad Yani Kecamatan Lengkong;
38. Jalan Buah Batu/Kelurahan Cijagra, Kelurahan Malabar, Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong;
39. Jalan Sancang Kelurahan Burangrang dan Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
40. Jalan Burangrang Kelurahan Malabar dan Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong;
41. Jalan Lodaya Kelurahan Malabar dan Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
42. Jalan Maskumambang Kecamatan Lengkong;
43. Jalan Homan Kecamatan Lengkong;
44. Jalan Karawitan sampai Pertigaan Jalan Reog Kecamatan Lengkong;
45. Jalan Tembusan Rajamantri Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong;
46. Jalan Windu, Tampomas dan Jalan Galunggung Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
47. Jalan Cijagra Kecamatan Lengkong;
48. Jalan Kliningan dan Jalan Selontongan Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong;
49. Jalan ...

49. Jalan Lengkong Kecil Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong;
50. Jalan Katapang Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
51. Jalan Haruman Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
52. Jalan Putri Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong
53. Jalan Windu Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
54. Terusan Galunggung Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
55. Jalan Wayang Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
56. Terusan Martanegara Kelurahan Lingkar Selatan dan Turangga Kecamatan Lengkong;
57. Jalan Reog Kecamatan Lengkong;
58. Jalan Rereongan Sarupi Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
59. Jalan Bukit Raya Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
60. Kampung Bongkor Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
61. Jalan Bunderan Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
62. Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
63. Kampung Sekejulung Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
64. Jalan Ciumbuleuit Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
65. Jalan Abdul Rivai Kecamatan Cicendo;
66. Jalan Bima Kecamatan Cicendo;
67. Jalan Semar Kecamatan Cicendo;
68. Jalan Kesatrian Kecamatan Cicendo;
69. Jalan Industri Kecamatan Cicendo;
70. Jalan Rama Kecamatan Cicendo;
71. Jalan Astina Kecamatan Cicendo;
72. Jalan Muhamad Kecamatan Cicendo;

73. Jalan ...

73. Jalan Raya Cimindi Kecamatan Cicendo;
74. Jalan Gunung Batu Kecamatan Cicendo;
75. Jalan Dakota Kecamatan Cicendo;
76. Jalan Nagrog samping Terminal Ujungberung Kecamatan Ujungberung;
77. Jalan Cijambe Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung;
78. Sekitar Kelurahan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo;
79. Jalan Rumah Sakit Kecamatan Cinambo;
80. Jalan Cipamokolan (sepanjang 1950 meter) Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari;
81. Jalan Cipamokolan (sepanjang 630 meter) Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari;
82. Jalan Derwati (sepanjang 670 meter) Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari;
83. Jalan Rancabolang (sepanjang 550 meter) Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari;
84. Jalan Tata Surya (sepanjang 950 meter) Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari;
85. Jalan Ciwastra (sepanjang 550 meter) Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari;
86. Jalan Bodogol (sepanjang 200 meter) Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari;
87. Jalan Derwati (sepanjang 240 meter) Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Rancasari;
88. Jalan Drg. Soerya Soemantri Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
89. Jalan Terusan Dr. Djundjungan Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
90. Jalan Sariwangi Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
91. Jalan Drg. Soerya Soemantri Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
92. Jalan Dr. Djundjungan Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi;

93. Jalan ...

93. Jalan Karang Tinggal Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi;
94. Jalan Karang Tineung Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi;
95. Jalan Sederhana dan sekitar Taman Abo Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
96. Jalan Sederhana Kecamatan Sukajadi;
97. Jalan Sampurna Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
98. Jalan Jurang dan Cemara Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
99. Jalan Boscha Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi
100. Jalan Lamping Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
101. Jalan Cipaganti Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
102. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) Terminal Dago Kecamatan Coblong;
103. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) Depan pasar simpang Dago Kecamatan Coblong;
104. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) Depan Peternakan Kecamatan Coblong;
105. Jalan Tubagus Ismail Kecamatan Coblong;
106. Jalan Dipati Ukur (samping Monju) Kecamatan Coblong;
107. Jalan Japati Depan Pertamina/Wirayuda Kecamatan Coblong;
108. Jalan Merak (samping TELKOM) Kecamatan Coblong;
109. Jalan Puter (Lapang Puter) Kecamatan Coblong;
110. Jalan Teuku Umar (samping Kampus UNPAD) Kecamatan Coblong;
111. Jalan Sultan Hasanudin (samping Kampus UNPAD) Kecamatan Coblong;
112. Jalan Dipati Ukur (depan Pasca Sarjana UNPAD) Kecamatan Coblong;
113. Jalan Bagusrangin (samping Pasca Sarjana UNPAD) Kecamatan Coblong;

114. Jalan ...

114. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) Depan Palang Merah Indonesia (PMI) Kecamatan Coblong;
115. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) Depan Jalan Kanayakan Kecamatan Coblong;
116. Jalan Haurpancuh Kecamatan Coblong;
117. Jalan Bapak Husen (Depan RS. Advent) Kecamatan Coblong;
118. Jalan Singa Perbangsa Kecamatan Coblong;
119. Jalan Ir. H. Juanda (Dago) depan Darul Hikam Kecamatan Coblong;
120. Sekitar Pasar Kordon (pasar tumpah) Kecamatan Bandung Kidul;
121. Terminal Peti Kemas (Gedebage) Kecamatan Panyileukan;
122. Sekitar Pasar Induk Gede Bage (di luar Jalan Soekarno Hatta) Kecamatan Panyileukan;
123. Terminal Leuwi Panjang Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
124. Jalan Leuwipanjang Kelurahan Situsaeur (sepanjang 1100 meter) Kecamatan Bojongloa Kidul;
125. Jalan Cibaduyut, Cibaduyut Kidul Kelurahan Kebonlega;
126. Cibaduyut Wetan (sepanjang 1.800 meter) Kecamatan Bojongloa Kidul;
127. Jalan Cibaduyut Lama (sepanjang 500 meter) Kecamatan Bojongloa Kidul;
128. Jalan Bantaran Sungai Cipamokolan Kecamatan Arcamanik;
129. Jalan Bantaran Sungai Cisaranteun (sepanjang 4,3 Km) Kecamatan Arcamanik;
130. Jalan Haji Alpi Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
131. Jalan Cigondewah Rahayu Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;

132. Jalan ...

132. Jalan Padasuka Kelurahan Pasirlayung dan Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
133. Jalan Cimuncang Kelurahan Padasuka, Kelurahan Sukapada dan Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
134. Jalan Bekamin Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
135. Jalan Awibitung Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
136. Jalan Tanjung Sari Raya Kecamatan Antapani;
137. Jalan Terusan Jakarta Timur Kecamatan Antapani;
138. Jalan Terusan Jakarta Barat sekitar Jalan Kalijati Kecamatan Antapani;
139. Jalan Purwakarta sekitar Mesjid Baitul Mutaqin dan Gasmin Kecamatan Antapani;
140. Jalan Indramayu Kecamatan Antapani;
141. Jalan Subang Raya Kecamatan Antapani;
142. Jalan Purwakarta sekitar TPS Jalan Indramayu Kecamatan Antapani;
143. Jalan Kuningan Raya sekitar Gasmin Kecamatan Antapani;
144. Jalan Cibatu sekitar Terminal Antapani Kecamatan Antapani;
145. Jalan Melong Asih Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
146. Jalan Cijerah mulai dari Madrasah Alawiyah Negeri I sampai dengan Pal Cijerah Kelurahan Cibuntu dan Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
147. Sepanjang Jalan Gempol Kelurahan Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon;
148. Jalan Terusan Cijerah Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
149. Jalan Cicukang Kelurahan Cigondewah Kaler dan Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
150. Jalan Holis Kelurahan Warung Muncang dan Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon;

151. Jalan ...

151. Jalan Terusan Suryani Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon;
152. Jalan Haji Alpi Kelurahan Cibuntu Kecamatan Kecamatan Bandung Kulon;
153. Jalan Cigondewah Rahayu dan Kelurahan Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
154. Jalan Ciwastra Kecamatan Buah Batu;
155. Jalan Terusan Ibrahim Ajie Kecamatan Buah Batu;
156. Jalan Kawaluyaan Kecamatan Buah Batu;
157. Jalan Sersan Bajuri, pertigaan Jalan Dr. Setia Budhi sampai dengan Pintu Gerbang Puskesmas Ledeng Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari;
158. Jalan Gegerkalong Girang Kecamatan Sukasari;
159. Jalan Gegerkalong Tengah Kecamatan Sukasari;
160. Jalan Gegerkalong Hilir Kecamatan Sukasari;
161. Jalan Sukahaji (sepanjang 200 meter) dari pertigaan Jalan Gegerkalong Hilir Kecamatan Sukasari;
162. Jalan Prof. Dr. Sutami, (dari Jembatan sampai dengan Hotel Yoga) Kecamatan Sukasari;
163. Jalan Prof Dr. Sutami (sepanjang 100 meter) dari Pertigaan Jalan Sukahaji) Kecamatan Sukasari;
164. Jalan Sarimanah Kecamatan Sukasari;
165. Jalan Sarimadu Kecamatan Sukasari;
166. Jalan Perintis Kecamatan Sukasari;
167. Jalan Jalaprang Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
168. Jalan Sapujagat Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
169. Jalan Sidomukti Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
170. Jalan Batik Kumeli Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
171. Jalan Rereng Wulung Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
172. Jalan Pahlawan (Terusan) Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;

173. Jalan ...

173. Jalan Pusdai Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
174. Jalan Katamso Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
175. Jalan Cikutra Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
176. Jalan Cigadung Raya Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
177. Jalan Cigadung Raya Barat Kecamatan Cibeunying Kaler;
178. Jalan Cigadung Raya Tengah Kecamatan Cibeunying Kaler;
179. Jalan Cigadung Raya Timur Kecamatan Cibeunying Kaler;
180. Jalan Cigadung Selatan Kecamatan Cibeunying Kaler;
181. Jalan Cigadung Pesantren Kecamatan Cibeunying Kaler;
182. Jalan Rancakendal Kecamatan Cibeunying Kaler;
183. Jalan Pelesiran Kecamatan Bandung Wetan;
184. Jalan Kebon Kembang Kecamatan Bandung Wetan;
185. Jalan Kebon Bibit Kecamatan Bandung Wetan;
186. Jalan Tamansari atas depan Balubur Town Square (Baltos) Kecamatan Bandung Wetan;
187. Jalan Hariang Banga Kecamatan Bandung Wetan;
188. Jalan Sawunggaling Kecamatan Bandung Wetan;
189. Jalan Sulanjanan Kecamatan Bandung Wetan;
190. Jalan Rangga Malelela Kecamatan Bandung Wetan;
191. Jalan Sekitar Taman Fleksi Kecamatan Bandung Wetan;
192. Jalan Cihampelas Atas Kecamatan Bandung Wetan;
193. Jalan Sumatra Kecamatan Bandung Wetan;
194. Jalan Halmahera Kecamatan Bandung Wetan;
195. Jalan Seram Kecamatan Bandung Wetan;
196. Jalan RE. Martadinata (Riau) Kecamatan Bandung Wetan;
197. Jalan Banda Kecamatan Bandung Wetan;

198. Jalan ...

198. Jalan Bahureksa Kecamatan Bandung Wetan;
199. Jalan Sultan Tirtayasa Kecamatan Bandung Wetan;
200. Jalan Maulana Yusuf Kecamatan Bandung Wetan;
201. Jalan Ranggagempol Kecamatan Bandung Wetan;
202. Jalan Trunojoyo Atas Kecamatan Bandung Wetan;
203. Jalan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
204. Jalan Cisangkuy Kecamatan Bandung Wetan;
205. Jalan Flores Kecamatan Bandung Wetan;
206. Jalan Lombok Kecamatan Bandung Wetan;
207. Jalan Madura Kecamatan Bandung Wetan;
208. Jalan Cisanggarung Kecamatan Bandung Wetan;
209. Jalan Bengawan Kecamatan Bandung Wetan;
210. Jalan Serayu Kecamatan Bandung Wetan;
211. Jalan Mangga Kecamatan Bandung Wetan;
212. Jalan Ciliwung Kecamatan Bandung Wetan;
213. Jalan Taman Supratman (PPI) Kecamatan Bandung Wetan;
214. Jalan Nanas Kecamatan Bandung Wetan;
215. Jalan Sabang Kecamatan Bandung Wetan;
216. Jalan RE. Martadinata (Riau) dari perapatan Jalan Seram/Trunojoyo sampai dengan perapatan Jalan Anggrek Kecamatan Bandung Wetan;
217. Jalan ABC Kecamatan Sumur Bandung;
218. Jalan ABC Kecil Kecamatan Sumur Bandung;
219. Jalan Banceuy Kecamatan Sumur Bandung;
220. Jalan Alkateri Kecamatan Sumur Bandung;
221. Jalan Belakang Factory Kecamatan Sumur Bandung;
222. Jalan Cikapundung Barat Kecamatan Sumur Bandung;
223. Jalan Cikapundung Timur Kecamatan Sumur Bandung;
224. Jalan Pecinan Lama Kecamatan Sumur Bandung;
225. Gang Cikapundung Kecamatan Sumur Bandung;
226. Jalan Stasiun Timur Kecamatan Sumur Bandung;
227. Gang Suniaraja Kecamatan Sumur Bandung;
228. Jalan Naripan Kecamatan Sumur Bandung;
229. Jalan Marconi Kecamatan Sumur Bandung;
230. Jalan ...

230. Jalan Kejaksaaan Kecamatan Sumur Bandung;
231. Jalan Tera Kecamatan Sumur Bandung;
232. Jalan Purnawarman Kecamatan Sumur Bandung;
233. Jalan Kebon Jukut Kecamatan Sumur Bandung;
234. Jalan Jawa Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
235. Jalan RE. Martadinata (Riau) Kecamatan Sumur Bandung;
236. Jalan Sumatra Kecamatan Sumur Bandung;
237. Jalan Kebon Sirih Kecamatan Sumur Bandung;
238. Jalan Naripan Kelurahan Kebon Pisang Rukun Warga (RW) 01, 02, 04, 05 Kecamatan Sumur Bandung;
239. Jalan Veteran Rukun Warga (RW) 02, 03, 04, 08 Kecamatan Sumur Bandung;
240. Jalan Sunda Kecamatan Sumur Bandung;
241. Jalan Baranang Siang sampai dengan Rel Kereta Api (KA) Rukun Warga (RW) 06 Kecamatan Sumur Bandung;
242. Jalan Saad sampai dengan Jalan Naripan Rukun Warga (RW) 01 Kecamatan Sumur Bandung;
243. Jalan Achmad Yani, Jalanl Baranang Siang sampai dengan Jalan Veteran Rukun Warga (RW) 09 Kecamatan Sumur Bandung);
244. Jalan Achmad Yani, Jalan Kosambi sampai dengan Rel Kereta Api (KA) Rukun Warga (RW) 12 Kecamatan Sumur Bandung;
245. Jalan Sumatera Kecamatan Sumur Bandung;
246. Jalan Belitung depan Taman Lalu Lintas Kecamatan Sumur Bandung;
247. Jalan Jawa Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
248. Jalan Sumbawa Kecamatan Sumur Bandung;
249. Jalan Bangka Kecamatan Sumur Bandung;
250. Jalan Lombok Kecamatan Sumur Bandung;
251. Jalan Bawean Kecamatan Sumur Bandung;
252. Jalan Belitung Kecamatan Sumur Bandung;
253. Jalan ...

253. Jalan Gudang Utara Kecamatan Sumur Bandung;
254. Jalan Gandapura Kecamatan Sumur Bandung;
255. Jalan Patrakomala Kecamatan Sumur Bandung;
256. Jalan Tongkeng Kecamatan Sumur Bandung;
257. Jalan Gandapura simpang Kecamatan Sumur Bandung;
258. Jalan Kemuning Kecamatan Sumur Bandung;
259. Jalan Soka Kecamatan Sumur Bandung;
260. Jalan Bali Kecamatan Sumur Bandung;
261. Jalan Mochamad Ramdan Kecamatan Regol;
262. Jalan Pungkur Kecamatan Regol;
263. Jalan Ibu Inggit Garnasih Kecamatan Regol;
264. Jalan Sriwijaya Kecamatan Regol.

Bagian Ketiga

Zona Hijau

Pasal 23

- (1) Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi berdagang bagi PKL yang termasuk dalam zona hijau terdiri dari:
 1. Jalan Dr. Rajiman Kecamatan Cicendo;
 2. Jalan Dr. Rum Kecamatan Cicendo;
 3. Jalan Arjuna Kecamatan Cicendo;
 4. Jalan Aruna Kecamatan Cicendo;
 5. Jalan Samiaji Kecamatan Cicendo;
 6. Jalan Baladewa Kecamatan Cicendo;
 7. Jalan Sukawarna Kecamatan Cicendo;
 8. Jalan Komodor Udara (Komud) Supadio Kecamatan Cicendo;
 9. Jalan Pandu Kecamatan Cicendo;
 10. Jalan Dr. Currie Kecamatan Cicendo;
 11. Jalan Begawan Sempani Kecamatan Cicendo;
 12. Jalan Sadewa Kecamatan Cicendo;

13. Jalan ...

13. Jalan Korawa Kecamatan Cicendo;
14. Jalan Dr. Erlih Kecamatan Cicendo;
15. Jalan Cipamokolan, Derwati, Mekarjaya (sepanjang 1900 meter) Kecamatan Rancasari;
16. Jalan Rancabolang Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari (sepanjang 3.250 meter);
17. Jalan Babakan Ciparay Kecamatan Bojongloa Kaler;
18. Jalan Pagarsih Kecamatan Bojongloa Kaler;
19. Jalan Arjuna (Persimpangan Jalan Rajawali Timur sampai dengan Pintu Rel Kereta Api) Kecamatan Andir;
20. Jalan Purwakarta, Antapani Lama Kelurahan Antapani Kidul Rukun Warga (RW) 05 Rukun Tetangga (RT) 01 (Tanah Milik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung) Kecamatan Antapani;
21. Jalan Taman Holis Indah Kelurahan Cigondewah Kidul dan Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
22. Lapangan Taman Holis Indah Kelurahan Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
23. Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
24. Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
25. Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
26. Rukun Warga (RW) 14 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
27. Jalan Gelap Nyawang Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
28. Jalan Teuku Umar (samping outlet Grande) Kelurahan Dago Kecamatan Coblong;
29. Jalan Kindang Pananjung Kecamatan Coblong;
30. Jalan Rancabayawak Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage;

31. Jalan ...

31. Jalan Enur Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung;
32. Jalan Kebon Sirih sekitar Polisi Sektor (Polsek) Sumur Bandung sampai dengan belokan Sari Petojo Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung;
33. Jalan Barangsiang Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
34. Jalan Kosambi Rukun Warga (RW) 01 sampai dengan Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
35. Jalan Achmad Yani (dari depan pasar Kosambi) Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
36. Jalan Rangka gading Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
37. Jalan Tamansari Bawah Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
38. Jalan Tamansari Bawah depan gerbang Universitas Islam Bandung (UNISBA) Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
39. Jalan Tamansari (samping Universitas Islam Bandung (UNISBA) Kecamatan Bandung Wetan;
40. Jalan Cihampelas Atas Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
41. Jalan Linggawastu Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
42. Jalan Cimanuk depan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 44 Kecamatan Bandung Wetan;
43. Jalan Ternate Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
44. Jalan Ambon Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
45. Jalan Trunojoyo Bawah Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
46. Jalan Sultan Agung Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
47. Jalan Progo Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;

48. Jalan ...

48. Jalan Pasar Cihapit (Polsek)/Graha Wanita Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
49. Jalan Cihapit, Taman Cibeunying Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
50. Jalan Taman Cibeunying Selatan Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
51. Jalan Taman Cibeunying Utara Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
52. Jalan Anggrek Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
53. Jalan Lombok Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
54. Jalan Johar Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
55. Jalan Cendana Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
55. Sekitar Jalan Burangrang (khusus makanan/minuman) Kecamatan Lengkong;
56. Jalan Cikutra (kecuali depan Rumah Sakit (RS) Santo Yusuf) Kecamatan Cibeunying Kidul;
57. Karangsetra Kecamatan Cidadap;
58. Kawasan Punclut Kecamatan Cidadap;
59. Jalan Arjuna (Persimpangan Jalan Rajawali Timur sampai dengan Rel Kereta Api (KA)) Kecamatan Andir;
60. Jalan Taman Holis Kelurahan Cigondewah Kidul dan Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
61. Lapangan Taman Holis Indah Kelurahan Cigondewah Kidul, Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
dan

Pasal 24

Peta Lokasi PKL berdasarkan Zona Merah, Zona Kuning, dan Zona Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal 25

- (1) Walikota dapat menetapkan lokasi berdagang PKL tertentu sebagai Lokasi Wisata Belanja.
- (2) Walikota dapat menetapkan media dagang PKL, dengan menambahkan asesoris atau penggunaan tenda yang menggambarkan budaya daerah.
- (3) Penetapan lokasi berdagang PKL tertentu sebagai Lokasi Wisata Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN TEMPAT BERDAGANG

Pasal 26

- (1) Tempat berdagang PKL pada setiap lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran tempat berdagang PKL, paling besar berukuran 2 x 2 meter;
 - b. ukuran tempat berdagang khusus untuk PKL kuliner paling besar berukuran 2 x 3 meter;
 - c. ukuran tempat berdagang untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobaknya paling luas 10 meter persegi;
 - d. ukuran tempat berdagang berupa Gerobak paling panjang 1,20 meter, paling lebar 0,80 meter dan paling tinggi 1,20 meter;
 - e. ukuran tempat berdagang bagi PKL yang berada di trotoar tertentu yang telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota, tidak boleh melebihi 2/3 lebar trotoar, sehingga trotoar masih memungkinkan di gunakan oleh para pejalan kaki.
- (2) Tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bisa dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.

BAB V

JENIS DAGANGAN

Pasal 27

- (1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual:
 - a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
 - c. kelontong;
 - d. sayuran dan buah-buahan;
 - e. obat-obatan;
 - f. barang cetakan;
 - g. jasa perorangan; dan
 - h. peralatan bekas.
- (2) Selain jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKL dapat menjual barang dagangan berupa elektronik, pecah belah, sepatu dan sandal, tas, asesoris, kerajinan tangan, tanaman hias, dan ikan hias.
- (3) PKL yang telah berdagang dengan jenis dagangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila merubah jenis dagangan, maka harus menyesuaikan diri/pindah ke lokasi berdagang yang sesuai peruntukannya.
- (4) PKL dilarang menjual jenis dagangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan jenis dagangan yang merugikan, membahayakan konsumen serta yang wajib di lindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PKL dilarang menyimpan barang dagangan pada tempat berdagang setelah selesai berdagang.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN TANDA PENGENAL

Pasal 28

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian Perdagangan.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan kepada PKL yang telah berdagang di Daerah.
- (4) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), setiap PKL wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan.
- (2) Untuk mendapatkan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung;
 - b. foto Copy Kartu Keluarga;
 - c. menunjukkan surat tanda bukti dari Kelurahan sudah menetap di Daerah paling kurang 5 (lima) tahun;
 - d. pas photo terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar, dan ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. Nama;
 2. Alamat/tempat tinggal/lama tinggal;

3. Jenis ...

3. Jenis dagangan;
 4. Tempat usaha yang dimohon;
 5. Waktu usaha;
 6. Perlengkapan yang digunakan; dan
 7. Jumlah modal usaha.
- f. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
- g. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum.
- h. membuat surat pernyataan yang berisi:
1. tidak memperdagangkan barang illegal;
 2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 3. tidak meminjamkan atau memindahtangankan Tanda Pengenal kepada pihak lain;
 4. kesanggupan mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL kepada Daerah tanpa syarat apapun apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan atau dikembalikan kepada fungsinya oleh Pemerintah Daerah;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan;
 - c) PKL sudah menempati lokasi paling lama selama 10 (sepuluh) tahun;
 - d) setelah dievaluasi dan dinilai layak oleh Daerah, yang bersangkutan menjadi usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Tanda Pengenal, formulir, surat pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PKL ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Walikota mengkoordinasi pelaksanaan sosialisasi, dan penegakan hukum antar Instansi Pemerintah dalam rangka kerja sama melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Satuan Tugas Khusus.

Pasal 31

- (1) Walikota dapat menugaskan Satuan Tugas Khusus untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kemitraan antara pengusaha dengan PKL di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan dalam rangka penyediaan ruang tempat usaha bagi PKL oleh pengusaha.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PKL

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha PKL menjadi Pedagang Non Formal dan selanjutnya menjadi Pedagang Formal, Walikota melakukan pembinaan kepada PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus.
- (3) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan kegiatan bimbingan teknis;
 - b. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan;
 - c. memfasilitasi program magang;
 - d. memfasilitasi program studi komparatif;
 - e. memberikan ...

- e. memberikan bantuan manajemen;
 - f. memfasilitasi sumber pendanaan;
 - g. mempromosikan lokasi PKL yang ditetapkan sebagai Lokasi Wisata Belanja; dan
 - h. kegiatan lainnya yang menunjang pembinaan PKL.
- (4) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan dapat melibatkan organisasi PKL dan Koperasi PKL/Koperasi yang sebagian anggotanya PKL.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Koperasi PKL atau kelompok PKL lainnya.

Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus, dengan ketentuan:
- a. pada Zona Merah dilakukan secara rutin setiap hari;
 - b. pada Zona Kuning paling sedikit satu kali dalam satu minggu; dan
 - c. pada Zona Hijau paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota dan DPRD secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penataan dan pembinaa PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan kepada APBD.
- (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL, setiap SKPD pada Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mengusulkan dan memprioritaskan Anggaran dalam kegiatan SKPD masing-masing tugas pokok dan fungsinya.

BAB ...

BAB X
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Sat Pol PP.
- (3) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Tanda Pengenal;
 - c. penutupan lokasi berdagang; dan
 - d. pembongkaran tempat berdagang.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang didasarkan pada:
 - a. hasil pengawasan atau pemeriksaan Satuan Tugas Khusus;
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.

Pasal 36

- (1) PPNS menindaklanjuti terhadap hasil pengawasan atau pemeriksaan dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil pengawasan atau pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya pelanggar yang tertangkap tangan, maka terhadap pelanggar diberikan STBP yang berisikan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi;
 - e. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.

(3) Selain ...

- (3) Selain menertibkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS melakukan:
 - a. penahanan KTP atau kartu identitas kependudukan lainnya;
 - b. pemasangan setiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar; dan/atau
 - c. pengumuman di media masa.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 x 24 jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala Sat Pol PP dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas Khusus.

Pasal 37

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Sat Pol PP, dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.
- (2) Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37, Kepala Sat Pol PP mengenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis kepada pelanggar.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Kepala Sat Pol PP.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap PKL yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal.
- (4) Pelanggar yang mendapat sanksi administratif pencabutan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang melakukan aktivitas berdagang.

Pasal 39

Kepala Sat Pol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini, berada di bawah koordinasi Satuan Tugas Khusus dan melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan aparatur penegak hukum lainnya.

Pasal 40

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini, dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Satuan Tugas Khusus atau Kepala Sat Pol PP dan/atau PPNS.
- (2) Laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi serta media komunikasi langsung lainnya; dan/atau
 - b. laporan tertulis, baik berupa surat, pesan singkat telepon genggam. Surat pembaca pada media massa, serta hal-hal lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui paling kurang identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam buku Laporan Pelanggaran.

(4) terhadap ...

- (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum

Pasal 41

- (1) Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum dilakukan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan walikota ini.
- (2) Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PPNS melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 35.
- (3) Biaya Paksa Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh pelanggar disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 42

Dalam hal kepada pelanggar dilakukan Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum, maka pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), tetap melekat.

BAB ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 44

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 888 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 Desember 2012

CONTOH FORMAT STBP



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
Jl. Kawaluyaan No. 2 Telepon/Fax (022) 7308358 Kode Pos 40286

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun, sekitar pukulwib, sayaselaku PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Nomor..... Tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap Pedagang Kaki Lima, dengan data sebagai berikut :

Nama Pedagang Kaki Lima :
Alamat Lokasi Usaha :
Tempat Berdagang di : Zona Merah/Kuning/Hijau.
Anggota dari (Koperasi/Asosiasi,dll) :
Nama Pemilik/Penanggung jawab :
Alamat Pemilik/Penanggungjawab :

Setelah kami melakukan pemeriksaan dilapangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Identritas PKL:
 - a. Tanda Pengenal : Ada/Tidak Ada*
 - b. KTP : Ada/Tidak Ada*
2. Waktu Operasional : Sesuai/Tidak Ada*
3. Tempat Berdagang : Sesuai/Tidak Ada
4. Ukuran Tempat Dagang : Sesuai/TidakSesuai*
5.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan PKL dengan data tersebut diatas telah melakukan pelanggaran terhadap:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima (PKL), khususnya Pasal.....ditegaskan bahwa..... Pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

2. Peraturan Walikota Bandung Nomor...Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima.

Berkenaan hal tersebut, agar saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.;
2.;
3.

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) ini, apabila sampai dengan waktu tersebut tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Bandung Nomor..... Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandungm Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung,.....

Pemilik/Penanggujawab
PKL

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Dinas KUKM dan Perindag
Kota Bandung

(.....)

(.....)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 571 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 888 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN
DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan memperjelas implementasi teknis dari Peraturan Walikota dimaksud maka untuk itu Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, perlu diubah dan untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 888 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi:

Pasal 8

- (1) Zona Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan sekitar tempat ibadah, rumah sakit, dan kompleks militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jarak radius 100 (seratus) meter dari batas terluar lokasi dimaksud.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi:

Pasal 11

- (1) Tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mencakup:
 - a. lokasi 7 (tujuh) titik bebas PKL;
 - b. sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. lokasi sekolah;
 - d. lokasi dan jalan tertentu;
 - e. setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik persimpangan;
 - f. lokasi jalan yang ditetapkan sebagai *car free day (CFD)*;
 - g. kawasan lindung; dan
 - h. lapangan Gasibu.
- (2) Ketentuan sekitar dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, meliputi jarak radius 100 (seratus) meter dari batas terluar lokasi dimaksud.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga menjadi:

Pasal 21

Lokasi khusus untuk hari minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, hanya diperbolehkan pada lokasi sebagai berikut:

1. Dihapus;
 2. Samping Samsat/Dispenda Jabar (Jalan Ibrahim Adjie);
 3. Jalan Cipadung/Cicagak Kecamatan Cibiru;
 4. Sekitar Komplek Margawangi;
 5. Sekitar Komplek Metro Margahayu Raya;
 6. Sekitar Komplek Perumahan Sumber Sari;
 7. Sekitar Kawasan Pasar Induk Gedebage;
 8. Sekitar Komplek Pasirjati/Cijambe;
 9. Jalan Gempol Sari;
 10. Jalan Holis Cijerah;
 11. Jalan Geger Kalong Girang;
 12. Sekitar Taman Makam Pahlawan;
 13. Sekitar Hutan Kota Pasir Impun;
 14. Jalan Inggit Garnasih;
 15. Sekitar Komplek Sumber Asih;
 16. Jalan Jamika;
 17. Jalan Malabar;
 18. Jalan Sukajadi (sebelah selatan Paris Van Java);
 19. Jalan Cikapundung Barat;
 20. Jalan Arjuna;
 21. Jalan Klenteng (makanan);
 22. Jalan Gardujati (pecinan);
 23. Jalan Cibaduyut;
 24. Jalan Cipamokolan (pasar);
 25. Pasar Minggu (Bantaran Sungai Cisaranten Kulon);
 26. Pasar Modern Batununggal;
 27. Gasibu Mini Antapani.
4. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 25A sehingga menjadi:

Pasal ...

Pasal 25A

Walikota dapat menetapkan perubahan pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam rangka melakukan penataan dan/atau relokasi PKL berdasarkan masukan teknis dari Satuan Tugas Khusus dan SKPD teknis yang membidangi penataan ruang.

5. Ketentuan Bab X TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF diubah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga, diubah dan disisipkan 6 (enam) pasal, yaitu Pasal 35A, 35B, 38A, 38B, 40A, dan 41A, sehingga menjadi:

BAB X
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SatPol PP.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan melalui:
 - a. Hasil pengawasan atau pemeriksaan Satuan Tugas Khusus; dan/atau
 - b. Laporan atau pengaduan masyarakat.

Pasal 35A

- (1) PPNS menindaklanjuti mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (2) PPNS menerbitkan STBP terhadap pelanggar yang tertangkap tangan.
- (3) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
 - e. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.

(4) Selain ...

- (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS melakukan:
- a. penahanan sementara KTP atau kartu identitas kependudukan lainnya; dan/atau
 - b. pengumuman di media masa.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (6) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala Sat Pol PP dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas Khusus.

Pasal 35B

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Sat Pol PP, dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.
- (2) Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 36

Kepala Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini, secara teknis operasional berada di bawah koordinasi Satgasus PKL dan dapat melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan aparatur penegak hukum lainnya.

Pasal 37

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini, dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Satuan Tugas Khusus atau Kepala Sat Pol PP dan/atau PPNS.
- (2) Laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. Laporan ...

- a. Laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi serta media komunikasi langsung lainnya; dan/atau
 - b. Laporan tertulis, baik berupa surat, pesan singkat telepon genggam, surat pembaca pada media massa, serta hal-hal lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui paling kurang identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam buku Laporan Pelanggaran.
 - (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut.
 - (5) Apabila dari hasil pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Bagian Kedua Sanksi Administratif Terhadap Pedagang Kaki Lima

Pasal 38

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37, Kepala SatPol PP mengenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis kepada pelanggar.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Kepala SatPol PP.

Pasal 38A

- (1) Setiap PKL yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal.
- (2) Pelanggar yang mendapat sanksi administratif pencabutan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang melakukan aktivitas berdagang.

Pasal 38B

- (1) Dalam hal prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A tidak diindahkan, maka dilakukan penutupan tempat berjualan.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan dan pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL sesuai peraturan perundang-perundangan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif Terhadap Pembeli

Pasal 39

- (1) Jenis sanksi administratif terhadap pembeli berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. biaya paksa penegakan hukum.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemberian STBP.

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dikenakan terhadap pembeli yang pertama kali tertangkap tangan di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempat berjualan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dikenakan terhadap pembeli yang kedua kali atau lebih tertangkap tangan di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya.
- (3) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Selain diberikan STBP, pengenaan sanksi administratif terhadap pembeli yang kedua kali atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
- (5) Penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada instansi terkait.

Pasal 40A

- (1) Terhadap pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan memenuhi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkan harus membayarkan biaya paksa penegakan hukum kepada Kas Daerah melalui bank yang ditunjuk.

(2) Bukti ...

- (2) Bukti pembayaran biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Satpol PP sebagai dasar pengambilan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang ditahan.
- (3) Pengambilan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwakilkan kepada orang lain disertai surat kuasa khusus yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 41

- (1) Pelanggar dapat mengajukan keberatan atas biaya paksa penegakan hukum yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) secara tertulis dan disertai alasan keberatan yang diajukan kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Kepala Satpol PP memberikan keputusan secara tertulis atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. menolak; atau
 - b. menerima dengan menentukan besaran biaya paksa penegakan hukum.
- (4) Besaran biaya paksa penegakan hukum terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diterapkan berdasarkan kelipatan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 41A

- (1) Dalam hal pelanggar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), pelanggar diberikan Surat Paksa/Peringatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran biaya paksa penegakan hukum.
- (2) Dalam hal pelanggar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat mengajukan permohonan pelaksanaan pembayaran biaya paksa penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Walikota dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tindakan pengenaan sanksi administrasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah hukum si pelanggar bertempat tinggal dalam hal pelanggar memiliki tempat tinggal di luar wilayah hukum daerah.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008

